

TESIS

**MANAJEMEN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

***HOTEL TAX MANAGEMENT AND RESTAURANTS IN
GOVERNMENT OF REGENCY OF MAMUJU***



**MUHAMAD ISMAIL TANRI
2014.01.025**

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

KINERJA KANTOR KELURAHAN TOLO BARAT KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO

disusun dan diajukan oleh:

MUHAMAD ISMAIL TANRI
2014.01.025

Telah dipertahankan dalam Seminar Hasil Penelitian pada tgl
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Dr. Muttagin, MBA
Ketua

Dra. Gina Lucita, M.Si.
Anggota

Mengetahui

Ketua STIA LAN Makassar

Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D
19540706 1993 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Pembangunan Daerah pada Program Magister STIA LAN Makassar.

Penulis menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada Bapak **Dr. Muttaqin, MBA** dan Ibu **Dra. Gina Lucita, MBA** selaku pembimbing bagi penulis atas segala perhatian, kesabaran, ketelitian, nasehat, serta petunjuk dalam memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan tesis ini.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, namun berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Untuk itu, dengan ketulusan hati yang dalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D
2. Terkhusus kepada Ayahanda dan Ibunda serta saudara-saudaraku atas doa tulusnya sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini tepat pada waktunya.

3. Gubernur Sulawesi Barat yang telah memberi support dalam pelaksanaan pendidikan saya
4. Dosen pada STIA LAN Makassar yang telah membagi ilmu pengetahuan kepada penulis, pegawai akademik dan non akademik STIA LAN Makassar yang telah memberikan arahan serta petunjuk perkualihan dan penyelesaian tesis ini.

Harapan penulis, semoga segala bantuan baik moril maupun materil dalam berbagai aspeknya senantiasa mendapat imbalan berupa limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Januari 2018

Penulis

MUHAMAD ISMAIL TANRI

ABSTRACT

MANAGEMENT OF HOTEL AND RESTAURANT TAX IN MAMUJU REGENCY

Author : Muhamad Ismail Tanri

Supervisors : Muttaqin

Gina Lucita

The problem analyzed in the study was about management. The objective of the study was to understand and analyze the management of hotel and restaurant tax in Mamuju Regency.

The study applied a qualitative method with a descriptive approach. Unit analysis was the hotel and restaurant tax and agency for local government revenue, head of the tax I department, head of section for hotel, entertainment, and restaurant tax, treasure, and tax collectors. The data for the study collected through interviews, observation, and document study. The data was analyzed using data triangulation.

The results of the study showed that (1) the planning of the hotel and restaurant tax management at the income agency had been good although the data collection was not maximized because it was very simple but already gave an idea of the magnitude of the existing tax potential so that the target setting for the receipt of tax realization could be known; (2) the implementation function in the tax management had not gone well because of the awareness of tax objects that were still minimal. Nevertheless, its implementation was already in accordance with established mechanisms and regulations; (3) reporting of tax collection and revenue was good although not yet accountable and online; and (4) supervision of hotel and restaurant tax management had not run well due to irregularities in its management although its implementation was already in accordance with existing procedures.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR JUDUL | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. LatarBelakang..... | 1 |
| B. RumusanPermasalahan | 10 |
| C. TujuanPenelitian | 10 |
| D. ManfaatPenelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. TinjauanTeori | |
| 1. KonsepManajemen | 12 |
| 2. Fungsi-FungsiManajemen | 14 |
| 3. TeoriPendapatan/penerimaan Daerah | 23 |
| 4. KonsepPajak | 25 |
| 5. Teori Pemungutan Pajak | 28 |
| 6. SistemPemungutanPajak Daerah..... | 32 |
| 7. Pajak Daerah | 33 |
| 8. Jenis-JenisPajak Daerah | 33 |
| 9. Pajak Hotel..... | 34 |
| 10. PajakRestoran..... | 40 |
| B. HasilPenelitian Yang Relevan | 45 |
| C. DefinisiKonsep | 47 |
| D. Kerangkapikir | 49 |
| E. Pertanyaan Penelitian | 50 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. PendekatanPenelitian | 52 |
| B. Unit AnalisisdanSumber Data..... | 52 |
| C. InstrumenTekhnikPengumpulan Data | 53 |
| D. TeknikPengolahanandanAnalisi Data | 54 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 57 |
| 1. | Provinsi Sulawesi Barat..... | 57 |
| 2. | Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju | 62 |
| B. | Hasil Penelitian | 67 |
| 1. | Manajemen Perencanaan | 68 |
| 2. | Manajemen Pelaksanaan (Pemungutan dan Penerimaan) | 80 |
| 3. | Pelaporan Pajak | 93 |
| 4. | Pengawasan | 96 |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 111 |
| B. | Saran..... | 113 |
| | DAFTAR PUSTAKA | |
| | LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran..... | 7 |
| 2. | Hotel dan Restoran yang Aktif di Kabupaten Mamuju..... | 71 |
| 3. | Jumlah dan Jenis Restoran di Kabupaten Mamuju Tahun 2016 | 71 |
| 4. | Penetapan Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2016 | 77 |
| 5. | Penetapan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2016 | 78 |
| 6. | Persentase penilaian terhadap target dan realisasi pajak hotel dan Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju..... | 80 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2014-2016..... | 7 |
| 2. Target dan Realisasi Pajak Restaurant Tahun 2014-2016..... | 8 |
| 3. Triangulasi Data..... | 55 |
| 4. Triangulasi Sumber Pengumpulan Data | 55 |
| 5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju..... | 67 |
| 6. Pemungutan Pajak Hotel | 85 |
| 7. Penerimaan pajak..... | 87 |
| 8. Bukti penyetoran koordinator/kolektor ke Bendahara Penerima.... | 88 |
| 9. Pembukuan Pajak Hotel dan Restoran oleh koordinator lapangan/kolektor..... | 93 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang lebih kecil kepada pemerintah pusat.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai keperluan daerah. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara maksimal dan efektif di era otonomi daerah sekarang, maka pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan fiskal yang memadai terutama dari sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan kekayaan daerah yang harus diurus untuk kepentingan pemerintah dan pembangunan daerah. Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional dan daerah, pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2010 dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, termasuk kepada pemerintah Kabupaten Mamuju. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan termasuk Kabupaten Mamuju. Sumber penerimaan daerah Kabupaten Mamuju tersebut dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan; 3) Pinjaman Daerah; dan 4) Lain-lain Penerimaan yang Sah. Selanjutnya sumber PAD meliputi: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah.

Sehubungan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada setiap daerah termasuk Kabupaten Mamuju, maka PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pendapatan Asli Daerah antara lain: pajak daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetfair*) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah. Namun, pajak daerah lebih dapat bersifat sebagai pendapatan daerah (*budgetfair*) akan tetapi dapat juga pada suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah tertentu dan wilayah tertentu. Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan beberapa kriteria. Kecukupan, elastisitas, pemerataan, kemampuan (Davey, 1988: 40)

Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan yang utama bagi pemerintah daerah dalam APBD sehingga pengelolaannya perlu terus menerus ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Pajak daerah juga sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan, karena itu penempatan beban kepada rakyat seperti pajak

harus ditetapkan dengan undang-undang. Dasar hukumnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Kabupaten Mamuju merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat yang memiliki potensi wisata berupa pantai, dan pegunungan yang indah yang cukup potensial untuk dikembangkan

sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Kabupaten Mamuju ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten Mamuju.

Permasalahan yang sering muncul pada Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah dalam penentuan target pajak oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, khususnya pada pajak hotel dan restaurant masih belum dapat mencapai target dalam realisasi pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan masih belum efektifnya mekanisme pemungutan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah Kabupaten Mamuju.

Kemampuan administratif yang efektif atas suatu pajak terhadap pemerintah daerah sangat diperlukan untuk dapat memenuhi target yang ingin dicapai pada Kabupaten Mamuju. Sekarang ini jumlah calon target pemungutan wajib pajak yang berkenaan dengan pajak hotel dan restoran terhadap Kabupaten Mamuju belum maksimal dikarenakan kemampuan administratif yang belum memadai. Olehnya itu, keefektifan ilmu manajemen sangatlah penting dalam pencapaian target pajak yang telah ditetapkan, dikarenakan jumlah restoran dan hotel yang semakin

bertambah di Kabupaten Mamuju setiap tahunnya dan diharapkan mampu memberikan keefektifan dalam hal penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, jumlah restoran dan hotel pada Kabupaten Mamuju yakni hotel sebanyak 13 buah, wisma sebanyak 17 buah, penginapan sebanyak 16 buah, dan rumah kost sebanyak 35 buah. Selanjutnya jumlah objek pajak restoran tahun 2016 di Kabupaten Mamuju adalah restoran sebanyak 2 buah dan rumah makan/warung sebanyak 97 buah, dan café sebanyak 59 buah. Besarnya objek pajak hotel dan restoran di Kabupaten Mamuju dapat dijadikan sebagai sumber data dalam penarikan pajak terhadap wajib pajak dalam kategori restoran.

Penerapan fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan pada pemerintah Kabupaten Mamuju agar pencapaian perolehan wajib pajak terhadap PAD hotel dan restoran bisa maksimal, yang dimana dalam fungsi manajemen dimulai dari tahap perencanaan, penerimaan, pelaporan dan pengawasan : Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi yang menyajikan dengan jelas strategi-strategi, tata cara dan tindakan yang dibutuhkan oleh organisasi demi mencapai tujuannya. Kemudian tahap penerimaan merupakan proses atau cara perbuatan menerima sesuai dengan sistem yang terdapat dalam sebuah organisasi. Selanjutnya dalam tahap pelaporan yaitu merupakan suatu kegiatan yang dimana proses dalam cara melaporkan hasil. Dan yang terakhir dalam tahap pengawasan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah

direncanakan sebelumnya. Namun dalam menjalankan ilmu manajemen ini masih belum dapat efektif dikarenakan masih terdapat kendala dalam penerapannya seperti yang telah dikatakan pada paragraf sebelumnya.

Adapun target dan realisasi yang dicapai pemerintah daerah Kabupaten Mamuju terhadap pajak hotel dan restoran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran

| NO | PAJAK | TARGET 2014 | REALISASI 2014 | TARGET 2015 | REALISASI 2015 | TARGET 2016 | REALISASI 2016 |
|----|----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Hotel | 600.000.000 | 75.000.000 | 685.000.000 | 127.000.000 | 812.000.000 | 168.979.040 |
| 2 | Restoran | 720.000.000 | 123.000.000 | 875.000.000 | 143.000.000 | 1.296.000.000 | 333.127.103 |


Sumber Data : Dokumen Bapenda Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2016

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa realisasi pajak hotel dan restoran Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan setiap tahun yakni dari tahun 2014 untuk pajak hotel sebesar Rp 75.000.000 dan pajak restoran sebesar Rp 123.000.000 meningkat terus hingga tahun 2016 untuk pajak hotel sebesar Rp 168.979.040 dan pajak restoran sebesar Rp 333.127.103. Hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Mamuju masih berupaya untuk terus meningkatkan pajak hotel dan restoran melalui perbaikan dan penambahan fasilitas dan prasarana umum daerah.

Selanjutnya data pada tabel 1 di atas bertujuan sebagai gambaran data target dan realisasi pajak Hotel dan Restaurant pada Pemerintah Kabupaten Mamuju sejak tahun 2014 hingga 2016, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1

Gambar Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2014-2016




Sumber : Dokumen Bapenda Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2016

Pada Gambar 1 dapat diketahui perbandingan antara target dan realisasi pajak Hotel sejak tahun 2014 hingga 2016 yang masih belum mencapai target pada Pemerintah Kabupaten Mamuju. Selanjutnya grafik realisasi pajak restoran dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2

Target dan Realisasi Pajak Restaurant Tahun 2014-2016



Sumber: Dokumen Bapenda Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2016

Pada Gambar 2 dapat diketahui perbandingan antara target dan realisasi pajak Restaurant sejak tahun 2014 hingga 2016 yang masih belum mencapai target pada Pemerintah Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu melakukan upaya peningkatan pajak hotel dan pajak restoran agar mendukung peningkatan penerimaan daerah Kabupaten Mamuju di masa akan datang.

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan hotel yang tersebar di Kabupaten Mamuju. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh berbagai fasilitas selama menginap di hotel tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut objek pajak dari jenis pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, *fotocopy*, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang dikelola oleh hotel, subjek hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (pengusaha hotel).

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, sedangkan tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10%. Berdasarkan dari data yang diperoleh oleh penulis masih banyak target yang belum tereliasasi terhadap wajib pajak kepada pemerintah daerah, Dasar pemungutan wajib pajak telah di atur pada UU Darurat No.11 Tahun 1957 dan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1957. Dalam pelaksanaan

terdahulu UU masih banyak mempunyai kelemahan dalam berbagai hal sehingga banyak tumpang tindih baik sistem pengenaan dan pemungutannya. Untuk dasar pemungutan ada 2 sistem yang pertama pajak yang ditetapkan (*Official Assesment*) dan pajak yang ditetapkan dan dibayar sendiri (*Self Assesment*).

Pajak restoran adalah objek pajak pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, sumber pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau badan yang mengusahakan restoran tersebut. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju adalah paling banyak 10%. Pada tahap realisasinya masih sangat jauh dari pencapaian yang diharapkan karena terkait masalah sumber daya manusia dan informasi yang dapat diperoleh sampai ke tingkat desa.

Proses penagihan pajak daerah dapat dilakukan dengan menerbitkan STPD jika (1) pajak yang dibayar kurang atau tidak dibayarkan (2) wajib pajak mendapatkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% setiap bulannya paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak yang tidak dibayar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah sistem yang dapat memberikan informasi secara mudah terhadap wajib pajak dengan menuangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul: "Manajemen Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju".

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dapat diuraikan pada penelitian adalah bagaimana penerapan manajemen pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian pokok permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, dapat dijadikan referensi dari informasi diperoleh agar dapat menambah khasanah ilmu administrasi pembangunan daerah khususnya manajaemen pajak.
2. Secara praktis, dapat dijadikan referensi pada pemerintah daerah yang terkait dalam hal masalah pemungutan pajak dan penarikan retribusi daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses yang dinamis meliputi tanggungjawab untuk mengefektifkan operasi suatu bisnis. Tanggungjawab ini meliputi seluruh penempatan dan implementasi prosedur-prosedur yang dapat memastikan menyatunya perencanaan dan penyeleksian, bimbingan, motivasi dan kontrol orang-orang yang terlibat dalam bisnis. Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti ma-na-je-men yaitu sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran (KBBI, 2008:895). Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, berikut beberapa definisi manajemen menurut Stoner dalam Wijayanti (2008:1) bahwa:

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Gullick dalam Wijayanti (2008:1) menyatakan bahwa:

“Manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.”

Selanjutnya menurut Terry (2005:1) bahwa, “Manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau

pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata."Oleh karena itu, inti dari manajemen meliputi pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang untuk bekerja. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Dalam Robbins dan Coulter (2012:36) manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.

Adapun fungsi manajemen yang dikemukakan oleh (Terry, 1986:98) teori ini meliputi tahap *Planning* yang dimana planning adalah tahap menetapkan tujuan, strategi dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasi aktivitas. Berikutnya yaitu pada tahap *organizing* yang dimana dalam tahap *organizing* ini menentukan apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam pelaksanaan bagaimana pelaksanaannya dan siapa yang akan melakukan. *Leading* juga menjadi salah satu tahap dalam teori ini yang dimana *leading* sebagai motivasi, bimbingan dan kegiatan lain yang mempengaruhi dalam berusaha dengan orang lain dan tahap yang terakhir ialah *controlling* yaitu sebagai tahap memonitor seluruh aktivitas untuk memastikan semua rencana berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari beberapa definisi yang di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Jadi, manajemen adalah sebuah kegiatan; yang pelaksanaannya disebut *managing* dan orang yang melakukannya disebut manajer. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen sebagai bagian penting dalam manajemen, berikut definisi fungsi manajemen menurut Terry (1986:102), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Menurut Robbins dan Coulter (2012:36)

“Manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan juga mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain dengan fungsi manajemen yang digunakan yaitu *planning*, *organizing*, *leading* dan *controlling*.”

a. *Planning* (Perencanaan)

Pengertian *Planning* (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan

kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang, adapun pendapat Erly (2001:2) mengenai perencanaan yaitu :

“Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.”

Menurut Erly (2001: 2) Proses Perencanaan berisi langkah-langkah:

- 1) Menentukan tujuan perencanaan;
- 2) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
- 3) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- 4) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
- 5) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

b. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasianpun harus direncanakan, pengertian antara pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi adalah wadah yang statis.

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen serta penentuan tujuan-tujuan. Menurut Hasibuan (2008:17) pengorganisasian adalah:

“Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada seluruh aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas tersebut.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Berbeda dengan pendapat diatas pengorganisasian menurut Terry (1986:56) yaitu:

“Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan efektif dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggungjawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

Kegiatan pengorganisasian pada umumnya dilaksanakan secara berurutan secara segmental yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Perumusan Tujuan organisasi.

Dalam perumusan tujuan organisasi manajer harus memahami macam kegiatan organisasi, bila organisasi yang dibina adalah organisasi

pemerintah maka tujuan utamanya adalah melayani masyarakat, misalnya dalam memberikan pelayanan jasa, perizinan, penerangan dan transportasi.

2) Penetapan Tugas Pokok

Suatu organisasi yang semakin berkembang diperlukan penyusunan yang lebih jelas dan terinci. Karena sasaran organisasi bersifat kompleks, maka perlu digariskan mana yang menjadi tugas pokok, dan mana yang merupakan tugas tambahan.

3) Rincian Tugas Pekerjaan

Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi harus dirinci secara tegas dan jelas dalam setiap bagian atau unit, termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap unit.

4) Menetapkan Bagan Organisasi

Bagan sangat berguna bagi kepentingan-kepentingan organisasi yaitu:

- a) Untuk mengetahui besar kecilnya organisasi.
- b) Untuk mengetahui satuan-satuan apa saja yang ada.
- c) Untuk mengetahui saluran wewenang, tanggungjawab dan rincian tugas aktivitas satuan organisasi.
- d) Mengetahui setiap jabatan yang ada dan jumlah pejabat dengan rincian tugasnya masing-masing.

5) Pendelegasian Wewenang

Wewenang sangat diperlukan dalam kegiatan organisasi sejak dari pejabat puncak sampai pada karyawan terendah yang diperoleh sebagai hasil pendelegasian manajer puncak.

6) *Staffing*

Organisasi merupakan interaksi kerja sama antara orang-orang karena itu diperlukan orang-orang dalam suatu organisasi formal untuk menggerakkan organisasi. Penetapan orang-orang pada struktur organisasi secara sempit dapat diartikan sebagai *staffing*, dalam arti luas *staffing* merupakan proses kegiatan pengadaan karyawan, seleksi, penempatan, *training*, promosi, rotasi, serta pemberhentian baik karena telah selesainya tugas pengabdian seorang (pensiun) atau karena pemecatan.

c. Pengawasan

Pengawasan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, adapun fungsi dalam pengawasan ialah sebagai fungsi terakhir dalam tahap proses manajemen. Fungsi ini menjadi sangat penting dan sangat menentukan dalam pelaksanaan proses manajemen, sehingga dalam tahap pengawasan ini sangat perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Adapun definisi pengawasan yang dikemukakan oleh ahli sebagai berikut:

Pengawasan menurut Sujamto (1986:28) yaitu :

Berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena,

- 1) Pengawasan harus lebih dahulu direncanakan.
- 2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana,
- 3) Pelaksanaan rencana akan baik jika Pengawasan dilakukan dengan baik.
- 4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak, setelah Pengawasan atau penilaian dilakukan.

Pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Menurut Terry (1986:73) pengawasan dapat didefinisikan sebagai:

“Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar”.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan *intern (internal control)* maupun pengawasan ekstern (*external control*) Mardiasmo (2002:43).

Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu menurut Siagian (2003:37). tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- 2) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- 3) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan yang dikemukakan diatas, maka jelas pengertian pengawasan yaitu suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut melaksanakan tugasnya serta fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Salah satu teknik pengawasan yang lazim dilaksanakan adalah pemeriksaan, yaitu kegiatan untuk menilai apakah hasil pelaksanaan yang sebenarnya telah sesuai dengan yang seharusnya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan.

Dengan demikian tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/penanggung jawab

fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah.

Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Proses pengawasan menurut Siagian (2003:39) dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut :

“Menentukan standar yang akan digunakan dasar pengawasan, mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada, melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.”

Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisis kembali, apakah sudah benar-benar realistis atau tidak. Jika belum benar atau realistis maka rencana itu harus diperbaiki. Seorang pemimpin harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui proses *control* atau pengawasan.

Hasibuan (2008:139) mengemukakan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen, dengan menggunakan 2 (dua) macam teknik yaitu:

- 1) Pengawasan Langsung (*Direct Control*)
Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh manajer, manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui

apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan, terutama dalam organisasi seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu, karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2) Pengawasan tidak Langsung (*Indirect Control*).

Yaitu pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu adalah sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, dalam perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan. Padahal seorang pemimpin yang baik akan menuntut bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik, baik yang bersifat positif maupun negatif. Karena apabila hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan, seorang pemimpin tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Dalam praktek tidak jarang terjadi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan itu. Dalam hal ini dikatakan bahwa telah terjadi penyimpangan atau deviasi, misalnya penyimpangan dari rencana, penyimpangan dari kebijaksanaan pimpinan. Suatu penyimpangan tidak selalu mempunyai sifat atau akibat negatif karena dapat terjadi karena terpaksa dilakukan demi mempertahankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penyimpangan demikian dapat terjadi apabila keadaan yang dihadapi dilapangan pada kenyataannya tidak sesuai dengan perkiraan yang digunakan waktu menyusun rencana atau kebijaksanaan yang ditentukan oleh pimpinan tidak cocok lagi dengan kondisi nyata di lapangan atau penyimpangan juga dapat terjadi karena suatu keadaan memaksa yang dihadapi dilapangan. Dalam hal ini

secara formal terjadi penyimpangan tetapi secara materil penyimpangan itu mungkin dapat dibenarkan/dipertanggung-jawabkan.

Sebaliknya ada pula penyimpangan yang sejak semula bersifat negatif,yaitu penyimpangan yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk secara langsung atau tidak langsung memperoleh suatu manfaat atau keuntungan diri pribadi orang lain atau kelompok tertentu atas beban/kerugian pihak lain termasuk Negara. Penyimpangan yang bersifat negatif ini umum dikenal dengan istilah penyelewengan, sesuai dengan sifat/bentuk perbuatannya dapat dibedakan lebih lanjut antara lain dalam penggelapan, penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Menurut Bohari (1992:7) dalam Bukunya Pengawasan Keuangan Negara agar pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat yang efektif, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut ;

“Apa yang akan diawasi (objek yang perlu diawasi), mengapa perlu diadakan pengawasan, dimana dan bilamana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan tersebut harus dilakukan, bagaimana pengawasan tersebut dapat dilakukan, pengawasan tersebut harus bersifat rasional. Fleksibel, terusmenerus dan fragmatis.”

3. Teori Pendapatan/penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkat mantapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana perimbangan;

c. Pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah penting sehingga perlu dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, digariskan bahwa pada dasarnya dilaksanakan tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan cara penyederhanaan mekanisme pemungutan, memperkecil jenis pungutan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang lalai.

Secara umum garis kebijakan umum yang dapat ditempuh dan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan pada khususnya, secara optimal.

- b. Melakukan penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah penghasil / pengelola pendapatan.
- c. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang ada serta mengupayakan sumber-sumber PAD yang baru dengan tidak memberatkan masyarakat.
- d. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan membangun sarana prasarana dan sistim serta prosedur/ mekanisme administrasi pelayanan.
- e. Mengoptimalkan pendayagunaan asset-asset daerah yang dapat menghasilkan PAD.
- f. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah, guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah.
- g. Memobilisir potensi sumber daya masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.

4. Konsep Pajak

Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam berdasarkan Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari: (a). Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (b). Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (c). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (d). Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, (e). Pajak Rokok.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten / Kota antara lain : (a). Pajak Hotel, (b). Pajak Restoran, (c). Pajak Hiburan, (d). Pajak Reklame, (e). Pajak Penerangan Jalan, (f). Pajak Parkir, (g). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (h). Pajak Air Tanah, (i). Pajak Sarang Burung Walet, (j). PBB Perdesaan dan Perkotaan, (k). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Definisi Pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2001: 25) adalah :

- Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Beberapa unsur-unsur pajak:
- a. Iuran dari rakyat kepada Negara Yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara . iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
 - b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
 - c. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
 - d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak:

- 1) Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- 2) Teori kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- 3) Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
 - a) *Unsur obyektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
 - b) *Unsur subyektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- 4) Teori bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- 5) Teori asas daya beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

5. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas, dalam bukunya Hukum Pajak (12:2013), ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

- a. Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap

- sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
- b. Teori kepentingan, menurut teori ini di mana dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
 - c. Teori bakti, mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada Negara.
 - d. Teori gaya pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak Teori gaya beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak juga baik.
 - e. Teori pembangunan. Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur .

Kunci dari proses pemungutan pajak adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yaitu meletakkan tanggungjawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak. Karena kepatuhan sukarela yang dijadikan kunci dari pemungutan pajak, maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh Wajib Pajak, baik perlawanan aktif maupun pasif.

Menurut teori yang dikembangkan oleh Nasucha bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari dua aspek yaitu:

- a. Aspek yuridis, meliputi: pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak, dan pembayaran pajak.
- b. Aspek psikologis, meliputi: penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

a. Menurut Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* (23:2006) dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Asas *Equality*, yaitu asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- 2) Asas *Certainty*, yaitu: asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- 3) Asas *Convenience of Payment* yaitu asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- 4) Asas *efficiency* yaitu asas efisien atau asas ekonomis: biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Selain pendapat yang dikemukakan dalam teori smith pada bukunya terdapat juga pendapat lain yang dikemukakan dari beberapa ahli yang lain, diantaranya menurut Langen (17:2006)

b. Menurut Langen (17:2006), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- 1) Asas gaya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- 2) Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- 3) Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4) Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

- 5) Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Asas pemungutan pajak berfariansehingga terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, berikut adalah asas yang pemungutan pajak yang dikemukakan oleh :

c. Menurut Wagner (2015:20), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- 1) Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara
- 2) Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- 3) Asas keadilan: yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- 4) Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- 5) Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli menggambarkan tentang pentingnya asas pemungutan pajak dalam proses penacapaian target yang diinginkan, hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli yang menjelaskan alur dan proses pemungutan pajak yang dapat membantu mencapai target yang diinginkan.

6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem perpajakan suatu Negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy, Tax Law dan Tax Administration*. Sistem Perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau tatacara bagaimana mengelola utang pajak yang

terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas Negara, Nurmantu (2000:106)

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah saat ini dibagi atas 3 menurut Waluyo (2013:17), yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem *Official Assesment*; Pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Sistem ini dilakukan dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- 2) Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang atau ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam sistem ini pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ciri-cirinya sebagai berikut :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
 - c. Fiskus tidak campur dan hanya mengawasi;
- 3) Sistem *With Holding*; Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang berangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak atau dipungut oleh pemungut pajak. Dalam sistem ini pengenaan pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

7. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yang disebut dengan Pajak Daerah adalah:

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hasilnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”

Berikut adalah ciri-ciri pajak daerah terdiri atas 4 hal, yaitu:

- a) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturandari daerah sendiri.
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya oleh Pemerintah Daerah.
- c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- d) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

8. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan di Atas Air.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel.
 - b) Pajak Restoran.
 - c) Pajak Hiburan.
 - d) Pajak Reklame.
 - e) Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pajak Parkir.
 - g) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

9. Pajak Hotel

a. Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah Bab I ayat 10 sebagaimana ditegaskan pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah:

“Kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah Bab I ayat 20 sebagaimana dijelaskan pajak Hotel adalah:

“Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.”

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel bahwa pajak Hotel merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang perlu dibina dan dikembangkan sehingga member manfaat nyata dan positif bagi kepentingan masyarakat. Undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan pajak daerah dan pajak daerah dengan mencabut undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan kabupaten mamuju nomor 10 tahun 2005 tentang pajak hotel perlu dicabut untuk selanjutnya disesuaikan dengan Undang-Undang baru tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010, ayat15 dijelaskan bahwa peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan pajakdaerah(lembaran Negara, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5161).

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang di pungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau di bayar sendiri oleh wajib pajak (lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5179).

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 6 bahwa pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan,, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Definisi Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 11 menjelaskan pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah:

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa badan adalah:

“Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

c. Subyek Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 13 menjelaskan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 14 menjelaskan wajib pajak adalah orang atau pribadi atau badan, meliputi membayar pajak pemotongan pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB III Pasal 2 ayat 2 menjelaskan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB III Pasal 3 ayat 1 menjelaskan subjek pajak hotel adalah orang atau pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang atau badan yang mengusahakan hotel. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB II Pasal 3 ayat 2 Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 22 surat keterangan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 26 menjelaskan surat tagihan pajak daerah, yang

selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan penagihan pajak/atau sanksi administrative berupa bunga atau denda. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB III Pasal 4 menjelaskan dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar ke hotel.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB III Pasal 5 menjelaskan tariff pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB III Pasal 6 menjelaskan (1). Besaran pokok hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4.(2). Cara perhitungan pajak hotel.

Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran pada hotel

e. Perencanaan dalam Manajemen Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400), selain itu terdapat juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Konsep perencanaan dan manajemen pajak hotel juga tertuang dalam peraturan daerah tentang pajak hotel pada bab VI, pasal 12 yaitu:

“(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati. Selain itu terdapat juga pada pasal 16 yang berbunyi, Apabila utang Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segeramenerbitkan surat perintah penyitaan.”

f. Pengorganisasian dalam Manajemen Pajak Hotel

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Konsep pengorganisasian dan manajemen pajak hotel juga tertuang dalam peraturan daerah tentang pajak hotel pada bab 1 ketentuan umum, pasal 1 nomor 12 yaitu : Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Selain itu tertuang juga pada bab III Dasar Pengenaan Dan Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak, pasal 4 yaitu:

“Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Pada bab IX Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pasal 21.”

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KM.37/PW.304/MPPT-86: Hotel sebagai jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian besar atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.

Definisi hotel adalah suatu bangunan yang menyediakan jasa penginapan, makanan, minuman, serta pelayanan lainnya untuk umum yang dikelola secara komersial terutama untuk para wisatawan.

Sedangkan pengertian yang dimuat oleh Sulastiyono (2011: 5) yaitu:

“Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus”.

10. Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 bahwa dengan diundang undangkannya nomor 28 tahun 2009 tentang pajak pajak daerah dan pajak daerah dengan mencabut undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan pajak daerah serta peraturan perubahannya, maka peraturan daerah Kabupaten Mamuju tentang pajakrestoran perlu disesuaikan dengan undang-undang tersebut;

a. Dasar Hukum

Peraturan Daerah kabupaten mamuju nomor 11 tahun 2010 ayat 15 peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif pemungutan pajak daerah dan pajak daerah.

Peraturan Daerah kabupaten mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB I pasal 1 ayat 6 dinas pendapatan dan pengelola leuangan daerah adalah dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Mamuju.

b. Definisi Pajak Restaurant

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB I pasal 1 ayat 8 pajak restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

Peraturan Daerah kabupaten mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB I pasal 1 ayat 9 pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB I pasal 1 ayat 12 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada yagn terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lagsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Subyek Pajak Restaurant

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB I pasal 1 ayat 14 menjelaskan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 15 menjelaskan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB II Pasal 2 ayat 1 menjelaskan dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB II Pasal 2 ayat 2 objek pajak restoring adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB II pasal 2 ayat 3 menjelaskan objek pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi pelayanan penjualan makanana.minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB I pasal 1 ayat 22 surat ketetapan pajak daerah , yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yagn terutang;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB II pasal 3 menjelaskan tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas Rp1.500.000,00/bulan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB III pasal 5 dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB III pasal 6 menjelaskan tentang pajak tarif restoran sebesar 10%(sepuluh persen)

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju nomor 11 tahun 2010 BAB III pasal 7 menjelaskan.(1) besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebgaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebgaimana dimaksud dalam pasal 5.(2) cara perhitungan pajak restoran:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restorang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada restoran} \end{aligned}$$

e. Perencanaan Dalam Manajemen Restaurant

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Ildi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Perencanaan dalam manajemen restaurant juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

f. Pengorganisasian Dalam Manajemen Restaurant

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Perencanaan dalam manajemen restaurant juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

g. Pengawasan dalam Manajemen Restaurant

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). Perencanaan dalam manajemen restaurant juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran. Menurut Gregoire (2010: 11) pengertian restoran yaitu :

“Restoran dibagi menjadi dua pengertian yang dibagi menjadi Onsite foodservice yang secara operasional menjual makanan hanya untuk mendukung aktifitas utama dan biasanya tergolong non-profit, sedangkan commercial foodservice secara operasional menjual makanan adalah prioritas utama dan keuntungan diinginkan.”

h. Jenis-jenis Restoran

Menurut Gregoire (2010: 11-12) komersial restoran terbagi dalam beberapa macam, antara lain:

1. *Limited service, limited menu restaurant* *Limited service, limited menu restaurant* (biasa disebut dengan *fast-food/quickservice*) menyediakan menu yang terbatas kepada konsumen dan sering kali konsumen memesan makanan dan membayar langsung sebelum makan. Jenis restoran seperti ini menargetkan konsumen yang ingin makan dengan cepat dengan harga yang terjangkau.
 2. *Full-service restaurant* *Full-service restaurant* menyediakan meja untuk makan dengan pelayanan. Konsumen disapa dan dipersilahkan duduk oleh *host/hostess* dan melayani pemesanan makanan. Pembayaran dilakukan setelah makan.
- Casual dining restaurant* *Casual dining restaurant* untuk menarik

konsumen dari ekonomi menengah yang menyukai makan di luar dan tidak menginginkan suasana yang formal dan harga yang mahal. Suasananya sederhana, santai, dan harga terjangkau.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Intan Yulianti dengan judul penelitian “Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar” pada jurnal Akuntansi Udayana tahun 2015 dengan tempat penelitian yaitu pada hotel-hotel dan restaurant yang tersebar pada kota Denpasar Bali dimana variabel yang digunakan adalah rasio efektivitas. Dimana dari hasil rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Denpasar tahun 2009-2013 sebesar 113,54 persen dengan kategori sangat efektif dan rata-rata kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran pada PAD kota Denpasar pada tahun 2009-2013 persen dengan kategori cukup baik.

Penelitian berikutnya yang telah dilakukan oleh Septia Dwi Anggaraini dan Siti Ragil Handayani dengan judul penelitian “Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restaurant sebagai sumber Pendapatan Asli

Daerah Kota Madiun” pada jurnal perpajakan (JEJAK) tahun 2015 dengan tempat penelitian Madiun dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian motel dan hotel pada kota madiun dimana hasil yang didapatkan pada tahun 2009-2013 menunjukkan hasil rata-rata 2.26% dengan kriteria kurang berkontribusi sedangkan motel rata-rata 113.55% efektifitas penerimaan dengan rata-rata 120% dan menunjukkan kriteria sangat efektif

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Andi Arifwangsa adiningrat dan subhan serta Muhammad nur dengan judul yang diangkat “ Kontribusi Pemungutan pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah dispenda kota Makassar” yang telah dilakukan penelitian pada tahun 1 januari – juni 2017, dimana telah melakukan penelitian pada PAD kota Makassar. Metode yang digunakan adalah metode yang di mix. Dan metode analisis yang digunakan adalah kontobusi seperti apa disana dulu. dimana hasil yang didapatkan menurut koresnpondensi cukup baik

Penelitian berikutnya dilakukan oleh ervhina retno wahyu anggaraini dimana judul yang diangkat adalah kontribusi dan optimalisasi penerimaan pajak hotel terhadap penigkatan pendapatan asli daerah kota Surakarta” pada tahun 2010 melakukan penelitian di kota Surakarta dimana dari hasil penelitian di kota Surakarta rata-rata sebesar 12.03% pertahun sedangkan presentase kontribusi pajak modal terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta rata-rata sebesar 5.62% dimana hasil yang didaptkan masih relative kecil.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Arinda Trywilda pada fakultas ekonomi mulawarman adapun judul yang diangkat adalah “kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota samarinda” dengan metode distribusi presentase dan rata-rata hitung yang memberikan gambaran besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran di kota samarinda adapun hasil memperlihatkan bahwa rata-rata kelebihan realisasi terhadap target hotel dan restoran kota samrinda sebesar Rp887.548.833.333,33 kemudian dari hasil analisis dalam kurn waktu 6 tahun sebesar Rp13.819.811.555 dengan predikat hasil yang di temui berupa pendapatan asli daerah meningkat.

Selanjutnya pada jurnal administrasi dengan peneliti Anastasia Sianturi dan Sjamsiar Sjamsuddin dengan judul “peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah” dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis peran pendapatan asli daerah, dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dnegna pendekatan deskriptif metode yang digunakan adalah metode miles dan huberman dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah kota batu masih memiliki pisat berarti menunjukk adanya kontribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah kota batu.

C. Definisi Konsep


Berdasarkan dari beberapa teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya dalam tinjauan teori, maka secara khusus menjadi definisi konsep sebagai focus penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manajemen dalam penerimaan pajak, yaitu efektifitas pemerintah kabupaten mamuju dalam mencapai target terhadap realisasi pajak yang terdapat pada hotel dan restoran dengan menggunakan dasar pemungutan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010, ayat 15 dijelaskan bahwa peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak daerah (lembaran Negara, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5161). Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 6 bahwa pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen :
 - a. Perencanaan target pajak hotel dan restaurant sebagai indikator penelitian terhadap wajib pajak yang dapat memberikan gambaran besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Restaurant yang dapat diperoleh jumlah dan klasifikasi Hotel dan Restaurant yang aktif di Kabupaten Mamuju, penetapan target pajak dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan penentuan tarif berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dengan membandingkan indeks jumlah pendapatan pajak setiap tahunnya.

- b. Penerimaan/pemungutan sebagai langkah dalam mengetahui aktivitas pegawai dalam menjalankan sesuai dengan fungsi dan tugas tanggung jawabnya. Sehingga dalam pemungutan pajak baik terkait waktu pemungutan maupun prosedur pemungutan yang dilaksanakan. Penerimaan pajak terkait waktu dan proses penerimaan pajak Hotel dan Restaurant, pembukuan pajak yang terkait tata kelola pembukuan yang efektif serta mekanisme pembukuan yang dilaksanakan.
2. Pelaporan sebagai pembantu dalam menggambarkan fakta-fakta dalam proses pencapaian target pajak yang ditetapkan. Sehingga dalam proses pemungutan pajak hotel dan restaurant dapat dilihat hasil capaian pajak yang diperoleh melalui data dari laporan yang dibuat dan dapat dibandingkan dengan pencapaian pajak sebelumnya berdasarkan mekanisme dan prosedur yang ada.
3. Pengawasandilakukan sebagai proses untuk menjamin agar segala seuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Serta proses penentuan apa yang harus diselesaikan jika terjadi permasalahan didalam proses pelaksanaan tersebut. Adapun yang menjadi indikator penelitian ini adalah pengawasan langsung yang dilaksanakan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan di lapangan dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan dengan cara mengawasi ataupun melakukan pemeriksaan terhadap laporan realisasi pajak hotel dan restaurant yang dibuat kordinator/kolektor ataupun bendahara penerimaan.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan maka dapat disusun rerangka pemikiran sebagai berikut: penerimaan pajak hotel dan restoran dapat membantu dalam pengukuran efektivitas pajak asli daerah Kabupaten Mamuju seberapa besar serapan yang diperoleh pemerintah daerah dalam penerapan ilmu manajemen dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry (1986: 56) yang meliputi tahap *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling* dengan berlandaskan dasar hukum Perda Nomor 10 Tahun 2010 ayat 15 dan Perda Nomor 10 tahun 2010 Pasal 1 ayat 6. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini tahap organizing tidak digunakan dikarenakan dalam proses penelitian ini penulis langsung melihat dari aspek pelaksanaannya (pemungutan) dalam pemungutan pajak hotel dan restaurant pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.



Gambar 4. Skema Kerangka Pikir

Fungsi manajemen yang digunakan dalam kerangka pikir pada penelitian ini menggunakan fungsi manajemen yang berasal dari teori Terry.

E. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan manajemen pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dilihat dari aspek perencanaan dan target ?
2. Bagaimana penerapan manajemen pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dilihat dari aspek Penerimaan dan Pemungutan ?
3. Bagaimana penerapan manajemen pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dilihat dari aspek Pelaporan ?
4. Bagaimana penerapan manajemen pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dilihat dari aspek Pengawasan?

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis dapat menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Secara harfiah sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

B. Unit Analisis dan Sumber Data

1. Unit Analisis

Pada penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, dengan informan :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju | : 1 Orang |
| 2. Kepala Bidang Pajak Pendapatan Daerah | : 1 Orang |
| 3. Kepala Sub Bagian Pajak Pendapatan Daerah | : 1 Orang |
| 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan BAPENDA | : 1 Orang |
| 5. Pemilik Hotel | : 5 Orang |
| 6. Pemilik Restaurant | : 5 Orang |
| | <hr/> |
| Jumlah | :14 Orang |

2. Sumber Data

Sumber data yang ada saat ini adalah hotel berjumlah 13, wisma berjumlah 17, penginapan biasa 16 dan rumah kost berjumlah 35 tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring perkembangan kota mamuju, dimana sumber akan di analisis untuk mendapatkan kepuasan serta kesadaran dalam wajib pajak. Sedangkan restaurant sebanyak 2 sampel dan rumah makan sebesar 97 terakhir jumlah kafe sebesar 59.

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, pedoman Telaah Dokumen.

- a. Wawancara dilakukan bertujuan mendapatkan informasi atau keterangan yang ingin diketahui oleh peneliti. Wawancara tersebut dilakukan langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pajak hotel dan restaurant pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.
- b. Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian secara langsung terhadap aktivitas keseharian pengelola manajemen pajak hotel dan restaurant pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.
- c. Telaah dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data sekunder yaitu dari laporan-laporan realisasi penerimaan pajak hotel dan


restaurant dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pajak hotel dan restaurant Pemerintah Kabupaten Mamuju.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tehnik pengolahan data kualitatif di antaranya adalah:


- a. Pengumpulan data penelitian (wawancara, observasi, dan telaah dokumen);
- b. Pemeriksaan data lapangan (wawancara, observasi, dan telaah dokumen);
- c. Pengelompokan data penelitian (wawancara, observasi, dan telaah dokumen);
- d. Pengolahan data berdasarkan keterkaitan antar komponen;
- e. Hasil Pengolahan data yaitu dengan mendeskripsikan secara keseluruhan dan sistematis keterkaitan antara satuan-satuan data penelitian.

Untuk pengabsahan data menggunakan teknik Triangulasi Data yaitu teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapat data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan telaah dokumen untuk sumber data yang sama secara serempak, juga untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, teknik ini dilakukan untuk mengecek kebenaran informasi melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Seperti terlihat pada gambar 3 dan 4 di bawah ini:



Sumber : Sugiyono (2008:242)

Gambar 3. Triangulasi Data



Sumber : Sugiyono (2008:242)

Gambar 4. Triangulasi Sumber Pengumpulan Data

Adapun data penelitian ini menggunakan jenis data kumulatif yang merupakan sumber data deskripsi yang luas dan memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup tempat penelitian yang terjadi. Data kumulatif dapat memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran masyarakat, memperoleh kejelasan yang luas dan bermanfaat karena data tersebut isinya adalah narasi.

Teknik pengolahan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan kuisisioner yang dikomsumsi oleh masyarakat menjadi lebih terarah, jawaban setiap korespondensi di jadikan dalam bentuk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju serta gambaran umum objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju terletak antara 00121 - 30361 Lintang Selatan dan 118043'15" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan selat Makassar sebelah barat. Batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Barat tercatat sekitar 8 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di kabupaten Polewali Mandar, yakni 5 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada dua sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama di Kabupaten Mamuju. Panjang kedua sungai tersebut masing masing 150 km.

Di Sulawesi Barat terdapat 2 gunung yang mempunyai ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut ini berdiri tegak di Kabupaten Mamuju. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat tercatat 16.937,16 kilometer persegi yang meliputi 5 kabupaten. Kabupaten

Mamuju merupakan Kabupaten terluas dengan luas 8.014,06 kilometer persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 47,32 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Barat.

a. Sejarah

Sejarah Terbentuknya Sulawesi Barat Bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar.

Semangat "Sipamandar" inilah, sehingga sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Manda yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (SulselTra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan, namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa

Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok, kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polman.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulawesi Selatan sebagaimana di atas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.

Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali Mamasa) resmi terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Provinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).

Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau 'yang terlupakan' di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting yaitu jaraknya yang cukup jauh dari ibukota provinsi (Makassar); kondisi

geografisnya yang bergunung gunung dengan sarana prasarana jalan yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar dan beberapa kelompok sub etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) pada awal tahun 1960-an.

Sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999 – 2000, dan sempat menjadi 'aikon nasional' gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan 'Risalah Demokrasi' menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama 'tentara pembelot' (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-1960-an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain sebagai daerah lintas gunung dan hutan untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya. Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah Sulawesi Barat masih dalam prosesnya masih sering ditemui permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki titik temu.

Sulawesi Barat atau disingkat Sulbar merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan provinsi ke-33 dan diresmikan sejak 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2004, dengan ibukota provinsi adalah Mamuju Kabupaten Mamuju.

b. Demografi

Penduduk Sulawesi Barat berdasarkan hasil survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2006 berjumlah 992.656 jiwa yang tersebar di 5 kabupaten, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 356.391 jiwa mendiami Kabupaten Polewali Mandar. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari jumlah penduduk perempuan Angkatan kerja, Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas.

Penduduk usia kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Penduduk usia kerja di daerah Sulawesi Barat pada tahun 2006 berjumlah 751.180 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja yang masuk menjadi angkatan kerja berjumlah 444.324 jiwa atau lebih dari 50 persen dari seluruh Penduduk Usia Kerja. Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 444.324 jiwa tercatat bahwa 53.215 orang dalam status mencari pekerjaan dari angka tersebut dapat dihitung tingkat

pengangguran terbuka di Sulawesi Barat pada tahun 2006, yakni sebesar 11,98 persen. Angka ini merupakan rasio antara pencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Sulawesi Barat bekerja pada sektor pertanian yang berjumlah 276.299 orang atau 70,64 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa.

2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang berlokasi di Jalan Lettu Ahmad Kirang No. 39 Kabupaten Mamuju adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Mamuju di bidang pendapatan daerah. Lahirnya undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, diantaranya Badan Pendapatan Daerah.

Badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai fungsi dan susunan organisasi sesuai tercantum pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas serta dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

Adapun penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sesuai dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 7 tahun 2011 sebagai berikut:

a. Kepala Badan

- 1) Kepala badan mempunyai tugas pokok memimpin Badan dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pendapatan.
- 2) Dalam pelaksanaan tupoksi Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan pengelola pendapatan, pembelanjaan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pendapatan
 - b) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendapatan daerah
 - c) Pendataan dan penetapan serta penagihan pendapatan daerah

b. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinir penyelenggaraan tugas serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.

- 2) Dalam pelaksanaan tupoksi sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan, penataan dan penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mekanisme kerja pada Badan
 - b) Pengekoordinasian dan penyusunan Rencana Anggaran Tahunan
 - c) Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian
 - d) Pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan.

c. Bidang Pajak Daerah I

- 1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, member petunjuk dan pembinaan kepada seksi-seksi dalam rangka kegiatan pendataan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan yang menyangkut pajak hotel, hiburan, restoran, parker, reklame dan penerangan jalan.
- 2) Dalam pelaksanaan tupoksi Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan rencana, penyusunan pendataan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan.
 - b) Pelaksanaan penagihan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan.
 - c) Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak Hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan.
 - d) Pemberian petunjuk dan pembinaan seksi-seksi dalam rangka menjalankan tugasnya.

d. Bidang Pajak Daerah II

- 1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, member petunjuk dan pembinaan kepada seksi-seksi dalam rangka kegiatan pendataan, penagihan, pembukaan, verifikasi dan pelaporan yang menyangkut pajak PBB, BPHTB, Air Tanah, Galian C dan pajak-pajak lainnya yang sah.
- 2) Dalam pelaksanaan tupoksi Bidang Pajak II mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan rencana, penyusunan pendataan pajak PBB, BPHTB, air tanah, Galian C dan pajak-pajak lainnya yang sah.
 - b) Pelaksanaan penagihan pajak PBB, BPHTB, Air Tanah, Galian C dan pajak-pajak lainnya yang sah.
 - c) Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak PBB, BPHTB, Air Tanah, Galian C dan pajak-pajak lainnya yang sah.
 - d) Pemberian petunjuk dan pembinaan seksi-seksi dalam menjalankan tugasnya.


e. Bidang Penetapan, Kertas Berharga, Keberatan dan Pengendalian Retribusi

- 1) Bidang penetapan, kertas berharga, keberatan dan pengendalian retribusi daerah mempunyai tugas pokok menyusun, merencana, member petunjuk dan pembinaan kepada seksi-seksi dalam rangka kegiatan penetapan, kertas berharga, keberatan dan pengendalian retribusi.
- 2) Dalam pelaksanaan tupoksi bidang penetapan, kertas berharga, keberatan dan pengendalian retribusi daerah mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan rencana, menyusun penetapan dan keberatan bagi unit pengelola atau objek pajak serta menindaklanjuti langkah-langkah pemecahannya.
- b) Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap unit pengelola atau objek pajak.
- c) Pelaksanaan pendistribusian kertas berharga kepada unit-unit pengelola.

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yaitu terdiri dari seorang Kepala Dinas Eselon IIB, seorang Sekretaris pada Eselon IIIA dan tiga orang Kepala Bidang yang berada pada Eselon IIIB. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, di mana Sekretaris Badan membawahi dua Sub Bagian yaitu Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi. Selanjutnya tiga Kepala Bidang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi.

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju

B. Hasil Penelitian

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju. Sebagai pelaksana teknis pengelolaan pajak daerah Kabupaten Mamuju dalam hal ini diberikan kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan. Adapun hasil wawancara terkait penerapan manajemen

pajak dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, Rakhmat Tahir, ST, M.Si pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Dalam proses penerapan manajemen pajak yang kami lakukan pada saat initerhadap manajemen pajak yaitu pertama-tama harus diperhatikan dari pendataan terhadap seluruh objek pajak yang ada di Kabupaten Mamuju, dikrenakan dengan adanya data wajib pajak yang lengkap kita dapat mengetahui jumlah dan target yang harus kita dapatkan. Setelah itu barulah kita membuat program dan kegiatan yang dapat membantu dalam mencapai target yang kita tetapkan. Dengan tersusunnya program dan kegiatan sangat membantu dalam pelaksanaan pemungutan dilapangan tentunya, dikarenakan para staf kami yang melakukan pemungutan di lapangan sudah mempunyai pegangan dan dasar dalam melaksanakan pemungutan, kemudidan dari segi pelaporan kami langsung membuatkan bukti pembayaran terhadap wajib pajak di lapangan, setelah itu barulah kami melakukan beberapa tahapan dalam melakukan pelaporan hingga ke tahap penyetoran ke kas daerah. Dalam tahap pengawasan sejauh ini kami menugaskan untuk tiap kepala seksi yang berkaitan sebagai coordinator terhadap anggotanya agar dilapangan tidak terjadi kecurangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa dalam rangka peningkatan dan pencapaian pajak daerah Kabupaten Mamuju telah dilakukan beberapa tahapan yang mampu memudahkan untuk tercapainya target yang ditetapkan.

1. Manajemen Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan merupakan langkah paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang dinamis. Perencanaan dibutuhkan dalam mencapai setiap usaha dari suatu tujuan. Perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur rasional dan sistematis dan bukan hanya pada intuisi dan firasat.

Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan masyarakat, dan perencanaan tentunya ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Lingkungan yang berubah begitu cepat menuntut siapapun baik perseorangan maupun lembaga untuk selalu membuat sebuah rencana. Dengan tidak membuat perencanaan, organisasi akan kehilangan arah dan sulit untuk mengantisipasi ancaman perubahan lingkungan. Perencanaan yang matang akan memberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan, dan pastinya akan memberikan kontribusi yang baik terhadap sebuah organisasi.

Dalam penerapan manajemen pajak Hotel dan Restoran ini terdapat tiga indikator yang dilakukan dalam proses perencanaan yaitu pendataan wajib pajak, penetapan target pajak, dan penentuan tarif pajak sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan perencanaan yang baik. Demikian halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju khususnya pada Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburandan Restoran sebagai pengelola pajak tentunya harus memiliki perencanaan yang baik agar mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai.

a. Pendataan Wajib Pajak

Pendataan yang dimaksud dalam hal ini ialah untuk mengetahui jumlah wajib pajak (hotel dan restoran) yang ada di Kabupaten Mamuju khususnya yang aktif beroperasi.

Adapun indikator bahwa pendataan wajib pajak tersebut dilihat dari aspek perencanaan dan tergetadalah :

- 1) Pendataan wajib pajak yang dapat menggambarkan jumlah hotel dan restoran yang beroperasi berdasarkan dari masing-masing izin yang dimiliki hotel dan restoran tersebut.
- 2) Pendataan wajib pajak yang menggambarkan jumlah wajib pajak hotel dan restoran dalam satuan tahunan, bulanan dan harian berdasarkan jenisnya;
- 3) Waktu dan proses pendataan dilaksanakan berdasarkan dengan standar yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yaitu di bulan November.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak yaitu hotel dan restoran, hal ini hanya berdasarkan pada berapa jumlah hotel dan restoran yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju.

Adapun data terkait jumlah hotel dan restoran yang diperoleh, yaitu didapatkan dari hasil olah data berdasarkan jumlah wajib pajak yang melakukan pengurusan izin, dengan berdasarkan data tersebut dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengetahui potensi pajakyang dapat diperoleh.

Sebagai bahan acuan perhitungan besarnya pajak hotel dan restoran yang dapat diperoleh berikut tabel jumlah hotel dan restoran yang aktif di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

Tabel 2

Hotel dan Restoran yang Aktif di Kabupaten Mamuju

| No | Jenis Pajak Hotel | Jumlah |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | Hotel | 13 |
| 2 | Wisma | 17 |
| 3 | Penginapan | 16 |
| 4 | Rumah Kost | 35 |
| | Jumlah | 81 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah hotel dan restoran yang merupakan wajib pajak di Kabupaten Mamuju di tahun 2016 terdapat 81 unit yang terdiri atas: hotel sebanyak 13 buah, wisma sebanyak 17 buah, penginapan sebanyak 16 buah, dan rumah kost sebanyak 35 buah.

Selanjutnya data jumlah restoran berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3

Jumlah dan Jenis Restoran di Kabupaten Mamuju Tahun 2016

| No | Jenis Pajak Restoran | Jumlah |
|----|----------------------|------------|
| 1 | Restoran | 3 |
| 2 | Rumah makan/warung | 97 |
| 3 | Café | 58 |
| | Jumlah | 158 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah restoran yang merupakan wajib pajak di Kabupaten Mamuju tahun 2016 sebanyak 158 buah yang terdiri atas: 3 buah restoran, 97 buah rumah makan/warung,

dan café 58 buah. Hal ini berarti potensi pajak restoran di Kabupaten Mamuju perlu dikembangkan melalui penerapan manajemen.

Berdasarkan data tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen dari segi perencanaan terkait pendataan wajib pajak berdasarkan indikator klasifikasi jenis hotel dan restoran telah dapat dikatakan berjalan namun belum terealisasi hingga 100%, akan tetapi untuk menentukan nilai dari pajak yang dikeluarkan dapat ditentukan secara jelas. Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak I, Bapak Abdul Muttalib Syarifuddin, S.IP Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Pendataan sebenarnya juga penting dilaksanakan, akan tetapi untuk mendata wajib pajak secara pasti itu agak susah dilaksanakan, dikarenakan masih terdapat hotel dan restoran yang belum membuat izin ataupun izin yang dimilikinya sudah tidak berlaku lagi. Untuk tahun ini misalnya bisa jadi tidak beroperasi lagi tahun depan karena adanya faktor tertentu. “

Berdasarkan wawancara di atas, penulis berkesimpulan bahwa tidak ada pendataan yang dilakukan secara khusus terhadap pendataan wajib pajak, di mana pajak hotel dan restoran hanya wajib dikenakan terhadap hotel dan restoran yang telah memiliki izin, akan tetapi dengan pemilik hotel dan restoran yang tidak memiliki izin masih belum terdata. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hotel, Restoran dan Hiburan, Bapak Petrus Paya Paillin, SE pada Senin, 30 Oktober 2017 yakni :

“Kalau masalah pendataan wajib pajak hotel dan restoran biasanya kami hanya mencocokkan data-data yang melakukan pengurusan izin dan berdasarkan data-data itulah yang kami gunakan sebagai acuan besarnya potensi wajib pajak dalam melakukan pemungutan terhadap wajib pajak yang telah didata. Sehingga hanya berdasarkan data dari Bidang Pajak I saja yang kami jadikan dasar

pendataan yang kami jumlahkan melalui bulan Januari hingga Desember.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendataan yang dilaksanakan hanya berdasarkan pada data pengurusan izin yang dilakukan pada bidang pajak dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember.

Mengacu pada indikator waktu pelaksanaan pendataan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa pendataan wajib pajak telah diterapkan namun belum maksimal dilaksanakan berdasarkan indikator jadwal pelaksanaan pendataan yaitu pada bulan Desember.

Adapun untuk pendataan wajib pajak dilakukan oleh para petugas lapangan dalam hal ini petugas pemungut pajak hotel dan restoran yang telah dibentuk dalam sebuah tim pendataan wajib pajak hotel dan restoran yang dikoordinatori oleh kepala seksi hotel, hiburan dan restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun pelaksanaannya yaitu tim yang telah dibentuk langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemungutan pajak.


b. Penetapan Target Pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan pendapatan lainnya di Kabupaten Mamuju tentunya diperlukan adanya sebuah target pencapaian sebagai penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Mamuju. Penetapan target dalam pengelolaan pajak yaitu perkiraan batasan yang wajib dicapai dalam satu tahun anggaran dalam perencanaan penerimaan pajak. Sehingga

penetapan target pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju menjadi tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang wajib dicapai dalam penerimaan pajak hotel dan restoranerhitung mulai 1 Januari hingga tanggal 31 Desember tahun terhitung.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dalam menetapkan jumlah target pajak melalui proses sidang paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun yang selanjutnya dengan hasil penetapan target tersebut selanjutnya akan dimasukkan kedalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju untuk dilaksanakan di Tahun Anggaran yang akan datang, yang di mana penyusunan RKA tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai Bulan November. Penetapan target tersebut didasarkan pada pendataan wajib pajak untuk mengukur besarnya potensi yang diharapkan tiap tahunnya mengalami suatu peningkatan pajak tentunya. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu rancangan APBD dimana di dalamnya telah di tetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam anggaran berikutnya. Penetapan target tersebut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju pada dasarnya membuat sebuah tim untuk melakukan uji petik selama beberapa waktu, misalnya dalam satu minggu pada Bulan Mei untuk dijadikan sampel dalam rangka mengetahui jumlah hotel dan restoran yang aktif dan beroperasi. Dari hasil analisis uji petik itulah dijadikan bahan dalam penetapan target ketika pelaksanaan sidang paripurna Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju yang pelaksanaannya dilakukan di pertengahan tahun. Penetapan target tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Berikut adalah gambaran proses dalam penetapan target pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju:



Gambar 6 : Bagan Alur Penetapan Target Pajak

Bagan tersebut menggambarkan alur tentang proses penetapan target terhadap Pajak, yang dimana diawali dengan pendataan kepada wajib pajak yang berada di lingkup Kabupaten Mamuju, yang dilakukan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, setelah data wajib pajak telah terkumpul maka dilakukan pembahasan awal oleh tim TAPD Pemerintah Kabupaten Mamuju yang nantinya akan dihadapkan pada Rapat Paripurna DPRD dan dilakukan pembahasan, setelah itu dengan hasil dari rapat Paripurna yang dilakukan maka dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Adapun indikator terhadap penerapan penetapan target pajak dapat dilihat dari proses penetapannya apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dengan berdasarkan pada potensi dari hasil analisis yang sudah

dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara Bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, Bapak Rakhmat Tahir, ST, M.Si pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Penetapan target terhadap pajak hotel dan restoran dilakukan pada saat proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang kemudian diverifikasi oleh BAPEPAN Kabupaten Mamuju bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Fraksi berdasarkan sector yang berkaitan di DPRD sampai pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berkesimpulan bahwa dalam melakukan penetapan target pajak penerapannya telah dilaksanakan dengan baik dan sistematis berdasarkan proses yang telah dilaksanakan, karena sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, di mana diawali dengan dilaksanakannya suatu uji petik agar mengetahui besar kecilnya potensi yang ada berdasarkan jumlah hotel dan restoran yang aktif selama dalam pelaksanaan uji petik tersebut. Kemudian selanjutnya proses penetapan target pajak melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya setelah penetapan dilaksanakan akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebagai dasar dalam pelaksanaan tahun berjalan.

Penetapan target pajak dapat diketahui penerapannya telah berjalan dengan baik ataupun tidak dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan, atau dapat juga dikatakan dengan kata lain untuk mengukur sebuah proses penerapan baik atau tidaknya adalah dengan

perbandingan antara rencana atau target yang sudah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Apabila semakin tinggi hasil yang dicapai dibanding dengan target yang direncanakan maka semakin tinggi juga proses penerapan berjalan dengan baik. Dengan demikian usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dijadikan acuan terhadap proses penerapan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Mamuju, tetapi jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka hal tersebut dikatakan penerapannya tidak berjalan dengan baik atau tidak maksimal.

Tabel 4

Penetapan Target Pajak Hotel Kabupaten Mamuju
Tahun 2014-2016

| Tahun | Target (Rp) |
|-----------|----------------|
| 2014 | 600,000,000 |
| 2015 | 685,000,000 |
| 2016 | 812,000,000 |
| Jumlah | 2,097,000,000 |
| Rata-rata | 699,000,000 |

Sumber : Olah Data, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 2017

Tabel 4 menunjukkan berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju maka target pajak terhadap pajak hotel dan restoran ditetapkan berdasarkan dari potensi data yang telah diperoleh.

Selanjutnya gambaran terhadap target pajak hotel yang telah ditetapkan selama tiga tahun terakhir yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Tabel 5
Penetapan Target Pajak Restoran Kabupaten Mamuju
Tahun 2014-2016

| Tahun | Target (Rp) |
|-----------|----------------|
| 2014 | 720,000,000 |
| 2015 | 875,000,000 |
| 2016 | 1,296,000,000 |
| Jumlah | 2,891,000,000 |
| Rata-rata | 963,666,666.67 |

Sumber : Olah Data, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 2017

Tabel 5 menunjukkan bahwa target terhadap pajak restoran tiga tahun terakhir mengalami peningkatan tiap tahunnya, dikarenakan jumlah restoran yang berada di Kabupaten Mamuju terus bertambah tiap tahunnya.

2. Manajemen Pelaksanaan (Pemungutan dan Penerimaan)

Berdasarkan fungsi pelaksanaan dilakukan apabila perencanaan, telah ada dalam rangka merealisasikan dan mendukung tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan merupakan hubungan keterkaitan antara aspek-aspek individu yang muncul oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian pekerjaan yang baik. Jadi pelaksanaan adalah suatu kegiatan

yang dilaksanakan oleh pimpinan untuk membimbing dan mengarahkan serta mengatur segala kegiatan usaha. Hal tersebut dilakukan agar proses pelaksanaan berjalan dengan baik, maka menjadi suatu keharusan bagi seorang manajer untuk memahami tingkah/perilaku manusia, sehingga dapat memimpin sebuah organisasi dengan baik, menjalankan komunikasi dengan baik, dapat memberikan motivasi yang tepat serta dapat menciptakan hubungan yang harmonis terhadap bawahan ataupun stafnya.

Pelaksanaan terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berbentuk keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama demi dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi. Dengan demikian, memberi arahan dan motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi kewenangannya pada pelaksanaan pengelolaan pajak hotel dan restoran hal yang harus diperhatikan ialah dalam jadwal pemungutan pajak hotel dan restoran harus disiplin karena itu merupakan hal penting sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun pelaksanaan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran ini terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan yaitu pemungutan pajak dan penerimaan penerimaan pajak yang merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam tata kelola sebuah administrasi

dalam pelaksanaan, sehingga akan memberikan hasil yang positif sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara bersama.

a. Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran merupakan hal utama dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran, hal ini dikarenakan dalam pemungutan pajak hotel dan restoran terdapat sebuah proses bagaimana hasil pajak yang berasal dari objek pajak itu terkumpul oleh petugas pemungut pajak hotel dan restoran sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di daerah khususnya di daerah Kabupaten Mamuju.

Dalam penyelenggaraan penerimaan/pemungutan pajak Hotel dan Restoran tidak luput dari hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, olehnya itu dalam hal ini Pemerintah Mamuju melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan langkah-langkah yang berbentuk kebijakan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak hotel dan restoran, olehnya itu merujuk berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, Bapak Rakhmat Tahir, ST, M.Si, Senin 30 Oktober 2017 sebagai berikut :

“Dalam melakukan langkah-langkah kebijakan apabila terdapat suatu kekeliruan yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja oleh pihak kami maupun objek pajak. kami selaku pelaksana penerima pajak tetap mengacu pada prosedur yang ada yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, selain itu kebijakan-kebijakan yang bersifat vital kami serahkan kepada Bapak Bupati untuk memutuskan karena kewenangan tersebut juga telah diatur dalam peraturan daerah”

Adapun peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan daerah nomor 10 dan 11 tentang pajak hotel dan restoran benar adanya bahwa segala kebijakan mengenai pajak hotel dan restoran telah diatur dalam peraturan daerah tersebut, kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak serta ketentuan khusus.

Sehingga dengan ketentuan tersebut sebagai pelaksana kebijakan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai petugas yang bersentuhan langsung Kepala Seksi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan, Bapak Petrus Paya Paillin, SE , Senin 30 Oktober 2017 sebagai berikut :

“Sebagai pelaksana kami tentu saja tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada yang juga dapat dikeluarkan itu tentunya juga telah diatur dan hanya dapat dikeluarkan oleh Bupati baik dalam Peraturan Bupati maupun izin tertulis kepada Pejabat-pejabat yang terkait”

Pelaksanaan pemungutan pajak kepada objek pajak dengancara petugas pemungut pajak yang bertugas memberikan bukti recu pajak terhadap objek pajak pada setiap hotel dan restoran yang di tempati memungut di mana recu pajak tersebut sebagai tanda bukti pembayaran pajak.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama pengurus hotel Srikandi,Bapak Agus pada Senin, 6 November 2017 yakni :

“Dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini menurut saya sudah sesuai sih pak, mereka dalam proses pemungutannya juga memberikan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju, tapi dalam pemungutannya belum rutin dilakukan, maksud saya belum rutin itu tidak menentu tanggal berapa datangnya pak, padahal kan kalo hal yang seperti ini kami harus menyurat kepada pimpinan dulu bahwa ada pihak pemerintah akan datang untuk menarik pajak, tapi kalo seperti datang tiba-tiba kami juga susah dibuatnya”.

Petugas lapangan dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan memberikan recu pajak sesuai dengan ketentuan dan klasifikasi usahanya. Petugas lapangan juga memberikan keringanan kepada para objek pajak dengan melihat kondisi objek pajak yang sunyi pengunjunnya.

Selanjutnya dari wawancara dengan Bapak Ivan, pemilik restoran (warkop), pada Kamis 3 November 2017 yakni :

“Kalo selama inipak, pemungutan yang dilakukan petugas sudah cocokmi iya dengan recu pajak yang nakasikan ke saya, karena saya bayar sesuai dengan yang ada dalam recu yg sy liat, tidak adami tambahan lainnya tawwa, tapi tidak tau kalo tariff yg nakasikan ka nakasi naik ki iya. hehehe.”

Pemungutan yang dilaksanakan petugas sudah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi adanya keluhan dari beberapa objek pajak terkait jadwal yang tidak menentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Kabupaten Mamuju, khususnya pada objek pajak hotel dan restoran. Hal serupa juga diungkapkan oleh Mas Ilo pemilik warung makan Mas Ilo pada Jum'at 4 November 2017 yakni :

“Saya sih mas biasa kaget kalo petugas datang untuk memungut pajak, soalnya kan kita gak tau jumlah pendapatan kita bulan kemarin sama bulan yang sekarang, kan udah kepake semua lagi, trus kalo kita diminta bayar pajak langsung sekaligus 4 bulan kan bingung kitanya, bisa-bisa gak keputer modalnya kalo usaha kecil karena bayar pajaknya langsung banyak, hehehehe”

Pelaksanaan pemungutan yang dilakukan petugas lapangan sudah sesuai dengan nilai yang dihitung dari jumlah pendapatan objek pajak, recu yang diberikanpun sudah betul sebagai tanda bukti pembayaran

objek pajak. Namun dalam pemungutan pajak masih belum disiplin waktu sehingga menimbulkan keluhan dari objek pajak.

Selanjutnya dari wawancara dengan Petugas Lapangan, Bapak Faharuddin pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Pemungutan pajak hotel dan restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu recu yang diberikan kepada objek pajak sesuai dengan yang dikeluarkan dan sesuai dengan perhitungan pajak 10% dari penghasilan hotel maupun restoran yang dipungut. Kondisi untuk pemungutan yang tidak tepat waktu itu karena kami terbatas waktunya dan tidak ada fasilitas kendaraan yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan pemungutan, mana lagi lokasi objek pajak juga banyak dan saling jauh-jauhan, baru sedikit lagi personil, makanya kami kewalahan dari segi pemungutannya pak.”

Pemungutan yang telah dilakukan petugas lapangan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, jumlah nominal pembayaran pajak yang tertera diberikan sudah sesuai dengan ketentuan. Meskipun dalam pelaksanaan pemungutan kadang dijumpai masalah terkait disiplin para wajib pajak ataupun pemungut sendiri yang tidak mentaati jadwal yang telah ditetapkan.

Gambar 6. Pemungutan Pajak Hotel



Sumber : Hasil Observasi pada Bapenda Kabupaten Mamuju

Pada gambar 13 di atas terlihat bukti petugas lapangan pemungut pajak hotel dan restoran yang sedang bertugas di Tempat Pemungutan sedang melakukan pemungutan pajak hotel dengan memperlihatkan bukti recu yang diberikan kepada objek pajak. Pemungutan dilaksanakan oleh petugas lapangan, pemungutan dilakukan pada rumah makan dan hotel hotel yang aktif beroperasi. Selanjutnya gambar 12 merupakan aktivitas pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak pada restoran yang aktif dan beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, penulis berkesimpulan bahwa bahwa pelaksanaan pemungutan dapat dikatakan penerapan dalam pelaksanaannya belum maksimal, karena waktu pelaksanaan pemungutan masih belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dimana pemungutan tersebut dilaksanakan setiap bulannya, namun dalam proses pemungutan dilaksanakan sesuai dengan aturan yaitu pada masing-masing objek pajak yang telah ditentukan, serta tata cara pemungutannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa sebagai bukti pemungutan pajak yaitu dengan adanya recu pajak yang diberikan kepada pemilik usaha/ objek pajak yang beroperasi di Kabupaten Mamuju.

b. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak hotel dan restoran adalah keseluruhan kegiatan dari hasil pungutan pajak hotel dan restoran. Penerimaan pajak ini setiap tahunnya diserahkan ke bendahara penerima dari koordinator

pemungutan pajak hotel dan restoran yang melaksanakan penerimaan pajak setiap bulan di objek pajak yang telah ditentukan. Ukuran untuk melihat baik tidaknya penerapan penerimaan pajak dapat dilihat jika jumlah objek pajak yang telah membayar dengan jumlah recu yang dikeluarkan. Penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dilaksanakan setiap bulannya.

Adapun bukti penerimaan pajak hotel dan restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 7. Penerimaan pajak

The image shows a tax receipt form titled "LEMBAR WAMA RECU" for Hotel and Restaurant taxes. The form is filled out with handwritten information. The top section includes the name of the taxpayer (PT. H13 R. L. N. J.), the address (Jl. ...), and the type of business (PILAJA RESTORAN). The middle section lists the tax amount (Rp. 100.000) and the administrative fee (Rp. 20.000). The bottom section contains a QR code and a signature.

Berdasarkan gambardi atas terlihat bahwa jumlah objek pajak antara hotel dan restoran telah sesuai dengan lembar recu pajak yang telah dikeluarkan serta berdasarkan dengan nilai yang telah ditetapkan, sehingga penulis berkesimpulan bahwa penerimaan tersebut dapat dikatakan efektif.

Dalam hal pelaksanaan penerimaan aturannya sama dengan waktu dan proses pelaksanaan pemungutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator pemungutan pajak hotel dan restoran sekaligus

sebagai Kepala Seksi Hotel,Restoran dan Hiburan Bapak Petrus Paya Paillin, SE, pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Penerimaan pajak dilaksanakan setiap bulannya dan telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang diberikan kewenangan dalam penerimaan pajak. Adapun proses penerimaan pajak hotel dan restoran dari objek pajak yang membayar pajak kepada petugas lapangan, dan dari petugas lapangan ke koordinator yang bertindak juga sebagai penanggungjawab.”

Pelaksanaan penerimaan terhadap pajak hotel dan restoran dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Seksi pajak hotel,restoran dan hiburan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang diberikan kewenangan dalam penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

| No. | Nama Petugas Pem |
|-----|------------------|
| 1. | Rahmawati |
| 2. | Helita |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Jumlah Terbilang (| Rp |
| Wajib Pajak | Mamuju Petugas Pemungut |

Gambar 8. Bukti penyeteran koordinator/kolektor ke Bendahara Penerima

Gambar di atas merupakan bukti penyeteran yang dilakukan oleh koordinator dari hasil pemungutan terhadap objek pajak, yang merupakan bukti penerimaan dari kolektor ke bendahara penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Selanjutnya dari wawancara

dengan bendahara penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, Bapak Hans Joubert, SE pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Penerimaan pajak terhadap objek pajak hotel dan restoran sejak beberapa tahun terakhir masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Saya juga belum tau kenapa tidak pernah lagi capai target pak, kalo kami disini yah sebatas menerima pemasukan dari kordinator pemungut pajak melalui proses saya terima dari kordinatornya setiap menyetorki. Nah nanti kalo saya sudah terima dan terkumpulmi semua pak barupi kami setor ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang disediakan di Bank BPD”

Penerimaan pajak hotel dan restoran masih belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan selama beberapa tahun terakhir meskipun telah melakukan proses yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kondisi tersebut mengakibatkan kondisi terhadap serapan pajak sangat kecil. Adapun proses penerimaan pajak hotel dan restoran dari kordinator ke bendahara penerima yang penyetorannya setiap bulan, kemudian di setor ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah.

Berikutnya dari wawancara dengan Petugas Lapangan, Bapak Faharuddin pada Senin 30 Mei 2017 yakni :

“Untuk pelaksanaan penerimaan pajak hotel dan restoran itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, jadi penerimaan pajak itu disesuaikan dengan jumlah recu pajak yang keluar. Kalo proses pelaksanaan penerimaan pajak dari petugas lapangan ke kordinator yang merangkapmi juga sebagai kasiku ke bendahara penerima yang sebelum diterima oleh bendahara penerima dikonsultasikan ke kepala seksi, seperti itumi yang kutau pak.”

Pelaksanaan penerimaan pajak hotel dan restoran sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, di mana jumlah objek pajak yang membayar telah disesuaikan dengan jumlah recu pajak yang keluar

saat itu, dengan prosedur penerimaan dari petugas lapangan ke coordinator kemudian disetor ke bendahara penerimaan.

Sehubungan dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, namun realisasi terhadap target yang dicapai, baik pajak hotel maupun pajak restoran tergolong tidak baik atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Adanya peningkatan objek pajak yang belum terdata dikarenakan belum membuat izin pada Pemerintah Kabupaten Mamuju
- 2) Adanya objek pajak yang membayar tidak sesuai dengan jumlah pemasukan yang diterima
- 3) Lemahnya pengawasan terhadap objek pajak yang masih melanggar aturan
- 4) Masih minimnya fasilitas yang dapat digunakan petugas lapangan dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan tidak efektifnya pekerjaan petugas lapangan

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dikemukakan beberapa alasan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan, pada Selasa 07 November 2017 yakni :

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang minim tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor :

- 1) Jumlah objek pajak yang belum terdata dan membuat izin masih banyak yang telah beroperasi

- 2) Tidak adanya aturan yang menyatakan akan penindakan dan pemberian sanksi terhadap objek pajak yang belum membuat izin kepada pemerintah daerah
- 3) Kedisiplinan petugas lapangan yang semakin hari semakin menurun dikarenakan kondisi jumlah objek pajak yang banyak dan petugas lapangan sedikit

Berdasarkan data hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dapat dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, pencapaian realisasi terhadap target tergolong tidak baik, sehingga perlu upaya pemerintah daerah Kabupaten Mamuju untuk memberdayakan secara maksimal sumber daya yang ada untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran di Kabuapten Mamuju.

3. Pelaporan Pajak

Pelaporan adalah melaporkan semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil pungutan yang telah dilakukan oleh petugas lapangan, bendahara penerima hingga Kepala Seksi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran Kabupaten Mamuju. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pelaporan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Pelaporan tersebut dinilai baik jika menggambarkan jumlah recu pajak yang dikeluarkan sama dengan jumlah penerimaan yang telah disetorkan kepada bendahara penerimaan.

Dalam proses pelaporan tentu pembukuan menjadi salah satu hal yang penting, dikarenakan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi. Pembukuan pajak juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembukuan

yang dilakukan oleh koordinator atau kolektor ke bendahara penerima. Pembukuan tersebut dibuat setiap bulan untuk mengetahui jumlah recuPajak Hotel dan Restoran yang dikeluarkan serta nilai recupajak tersebut. Sehingga untuk menilai telah berjalan sesuai atau belumnya pembukuan pajak dapat terlihat dari pembukuan yang dibuat oleh koordinator, apakah sesuai dengan lembar recu yang telah dikeluarkan dengan penerimaan yang disetor ke bendahara penerimaan. Selanjutnya mengenai pembukuan Pajak Hotel dan Restoran Badan Pendapatan DaerahKabupaten Mamuju berdasarkan wawancara dibahas berikut ini.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pajak Hotel,Hiburan dan Restoran, Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Pembukuan yang dibuat oleh saya selaku koordinator sekaligus kolektor sudah memenuhi tata kelola administrasi pembukuan yang baik, setiap bulansaya mencatat jumlah recupajak hotel dan restoran yang keluar, Kami juga mencatat berapa blok recu yang Kami serahkan ke petugas pemungut. Jadi semua recu yang keluar dapat Kami kontrol berapa jumlahnya, sehingga diketahui berapa pemasukan dalam perbulannya sesuai dengan recu yang keluar tersebut dengan nilai recunya per lembar.”

Pembukuan Pajak Hotel dan Restoran sudah memenuhi tata kelola administrasi pembukuan yang baik, jumlah recuPajak Hotel dan Restoran yang dikeluarkan oleh petugas lapangan dapat diketahui karena masing-masing pihak membuat pembukuan yang disertai recuPajak Hotel dan Restoran maupun pencatatan oleh staf Seksi pajak hotel, hiburan dan restoran, sehingga dengan mudah dapat diketahui jumlah pemasukan setiap bulannya dari jumlah pajak dikalikan dengan nilai re per lembarnya, sehingga penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tersebut dapat diketahui.

Selanjutnya proses pembukuan pajak dilakukan setelah pemungutan yang dilakukan oleh petugas lapangan Pajak Hotel dan Restoran menyelesaikan tugas. Berikut gambar pembukuan yang dilakukan oleh Kasi pajak hotel,hiburan dan restoran sebagai berikut:

Gambar 9. Pembukuan Pajak Hotel dan Restoran oleh koordinator lapangan/kolektor

Sumber : Hasil observasi pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju, 30 Okt. 2017

Dengan demikian pembukuan yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, maka berdasarkan wawancara dan observasi penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembukuan sudah dapat dikatakan sesuai, karena pembukuan tersebut dibuat setiap bulannya oleh coordinator/kasi hotel,hiburan dan restoran dari petugas lapangan berdasarkan jumlah recupajak yang dikeluarkan dengan nilai recu tersebut, dan proses pembukuan tersebut sudah sesuai dengan tata kelola administrasi pembukuan dimana ditulis secara rinci nomor registrasi tiap blok recupajak yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator/ Kasi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran, Bapak Petrus Paya Paillin, SE pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Pelaporan itu penting ya untuk dibuat, agar dapat mengetahui dan memonitoring berapa pencapaian yang telah Kami dapatkan dari pajakhotel dan restoran, pelaporan dibuat oleh pengadministrasi Pajak Hotel dan Restoran yang dimana bahan laporannya dari saya selaku koordinator yang kemudian dia cocokkanmi juga dengan setoran yang masukkan di bendahara penerima begitu dia pak.”

Pelaporan itu penting dalam sebuah pengadministrasian pengelolaan pajak, karena sebagai bahan untuk memonitoring sejauh mana pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya. Pelaporan tersebut dibuat oleh pengadministrasi Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan laporan bulanan dari penyetoran koordinator ke bendahara penerima Badan Pendapatan DaerahKabupaten Mamuju. Selanjutnya hasil wawancara dengan bendahara penerima Badan Pendapatan DaerahKabupaten Mamuju, Bapak,Hans Joubert, SE pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Pelaporan yang saya buat itu dek, ada pelaporan bulanan dan per tahun. Setiap koordinator dari masing-masing jenis pajak dan pajak yang di Badan Pendapatan Daerah saya buatkan pelaporannya, termasuk untuk jenis Pajak Hotel dan Restoran. Pelaporan yang saya buat berdasarkan jumlah setoran setiap bulannya oleh coordinator pemungutan pajak. “

Dalam pembuatan laporan terkait Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan besarnya nilai setoran yang setor tiap bulannya dari koordinator, di mana jenis pelaporan tersebut terdiri atas pelaporan bulanan dan per tahun.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran, Bapak Petrus Paya Paillin pada Senin, 30 Oktober 2017 yakni :

“Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran itu sangat penting dan itu harus dilaksanakan, untuk mengetahui besar penerimaan yang telah masuk. Adapun pembuatan pelaporan setiap bulannya itu dibuat oleh staf saya dan setiap bulan dibuatkan laporan rekapitulasi Pajak Hotel dan Restoran yang nantinya dilaporkan ke kepala badan. Rekapitulasi Pajak Hotel dan Restoran itu Kami buat dari laporan koordinator petugas lapangan kami, dan bendahara penerima yang diketahui oleh saya selaku kepala seksi dan kepala badan kami.”

Tabel 6

Penetapan Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2016

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi terhadap Target (%) |
|-----------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 2014 | 600,000,000 | 75,000,000 | 12,50 |
| 2015 | 685,000,000 | 127,000,000 | 18,54 |
| 2016 | 812,000,000 | 168,979,040 | 20,81 |
| Jumlah | 2,097,000,000 | 370,979,040 | 51,85 |
| Rata-rata | 699,000,000 | 185,489,520 | 25,93 |

Sumber : Olah Data, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 2017

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel Kabupaten Mamuju terhadap target mengalami fluktuasi selama tahun 2014 sampai 2016, yakni tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp 600.000.000 ternyata realisasinya mencapai Rp 75.000.000 atau 12,5 %, pada tahun 2015 pajak hotel ditargetkan sebesar Rp 685.000.000 ternyata yang terealisasi adalah sebesar Rp 127.000.000 atau 18,54%, dan pada tahun 2016 pajak hotel ditargetkan Rp 812.000.000 ternyata terealisasi adalah Rp 168.979.040

atau 20,81%. Rata-rata jumlah pajak hotel Kabupaten Mamuju selama tahun 2014 sampai tahun 2016 adalah ditargetkan sebesar Rp 699.000.000 dan terealisasi rata-rata Rp 185.489.520 atau 25,93% pertahun. Dengan adanya data yang diperoleh tentang pajak hotel dan restoran yang berada pada Kabupaten Mamuju dapat diketahui serapan pajak yang diraih sangatlah minim, dikarenakan masih banyaknya objek pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak, selain itu hal tersebut juga disebabkan oleh minimnya anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh pegawai pemungut pajak, sehingga berdampak terhadap keefektifitasan kerja pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

Apabila ditinjau dari segi penilaian terhadap pelaksanaan, maka realisasi harus sesuai dengan target, dimana batas toleransi adalah 10%. Realisasi pajak hotel selama tiga tahun terakhir (2014-2016) dianggap pos-pos penerimaan pajak hotel seluruhnya tidak mencapai target yang telah direncanakan karena rata-rata realisasi penerimaan yang dicapai berada di bawah ambang 90 persen. Hal ini berarti tidak terdapat kesesuaian antara target dan realisasi pajak hotel disebabkan karena adanya upaya pemerintah setempat melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel di Kabupaten Mamuju.

Pembuatan pelaporan Pajak Hotel dan Restoran penting untuk dilaksanakan sebagai acuan untuk melihat perkembangan pencapaian target yang telah ditetapkan, pelaporan Pajak Hotel dan Restoran dibuat

setiap bulan oleh staf seksi pajak hotel, hiburan dan restoran dimana datanya diperoleh dari petugas pemungut di lapangan dan bendahara penerima yang kemudian dibuatkan rekapitulasi per bulan.

Tabel 7

Penetapan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2016

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi terhadap Target (%) |
|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 2014 | 720,000,000 | 123,000,000 | 17.08 |
| 2015 | 875,000,000 | 143,000,000 | 16.34 |
| 2016 | 1,296,000,000 | 333,127,103 | 25.70 |
| Jumlah | 2,891,000,000 | 599,127,103 | 59.12 |
| Rata-rata | 963,666,666.67 | 299,563,551.5 | 29.56 |

Sumber : Olah Data, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 2017

Tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran Kabupaten Mamuju terhadap target mengalami fluktuasi selama tahun 2014 sampai 2016, yakni tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp 720.000.000 ternyata realisasinya mencapai Rp 123.000.000 atau 17,08 %, pada tahun 2015 pajak hotel ditargetkan sebesar Rp 875.000.000 ternyata yang terealisasi adalah sebesar Rp 143.000.000 atau 16,34%, dan pada tahun 2016 pajak hotel ditargetkan Rp 1.296.000.000 ternyata terealisasi adalah Rp 333.127.103 atau 25,7%. Rata-rata jumlah pajak restoran Kabupaten Mamuju selama tahun 2014 sampai 2016 adalah ditargetkan sebesar Rp 963.666.666,67 dan terealisasi rata-rata Rp 299.563.551,5 atau 29,56% pertahun. Kondisi terhadap realisasi pajak restoran yang diperoleh

Pemerintah Kabupaten Mamuju sangatlah minim dikarenakan dalam proses pemungutan pajak restoran di lapangan sangatlah sulit untuk menarik pajak dari objek pajak, sebab objek pajak tidak pernah ingin melakukan pembayaran pajak sesuai dengan pendapatan restoran mereka dan sebahagian besar objek pajak yang berada pada luar daerah kota mamuju bahkan tidak ingin melakukan pembayaran meskipun telah diperlihatkan dasar hukum pemungutan oleh petugas di lapangan dan kondisi yang lebih memprihatinkan lagi sering terjadi pengusiran terhadap petugas pemungutan di lapangan oleh objek pajak yang berada di luar wilayah Kota Mamuju.

Apabila ditinjau dari segi penilaian terhadap pelaksanaan, maka realisasi harus sesuai dengan target, dimana batas toleransi adalah 10%. Realisasi pajak hotel selama tiga tahun terakhir (2014-2016) dianggap pos-pos penerimaan pajak restoran seluruhnya tidak mencapai target yang telah direncanakan karena rata-rata realisasi penerimaan yang dicapai berada di bawah ambang 90 persen. Hal ini berarti tidak terdapat kesesuaian antara target dan realisasi pajak restoran disebabkan karena adanya upaya pemerintah setempat melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak restoran di Kabupaten Mamuju.

Sehubungan dengan uraian di atas maka penetapan target pajak hotel dan restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju penerapannya berjalan dengan baik atau belum, sehingga penulis mencoba mengukur persentase yang telah dicapai melalui tabel klasifikasi

Kriteria Nilai Baik atau Tidaknya Penerapan terhadap pencapaian target pajak hotel dan restoran dibawah ini.

Tabel 8

Persentase penilaian terhadap target dan realisasi pajak hotel dan restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju

| Persentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| Di atas 100 % | Sangat Baik |
| 90 – 100 % | Baik |
| 80 – 90 % | Cukup Baik |
| 60 – 80 % | Kurang Baik |
| Kurang dari 60 % | Tidak Baik |

Sumber :Badan Pendapatan DaerahKabupaten Mamuju, 2017

Berdasarkan tabel 8 untuk persentase penilaian terhadap penerapan pajak hotel dan restoran dari aspek pelaksanaan (pemungutan dan penerimaan) pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat dikatakan tidak baik dikarenakan persentase yang didapatkan dari hasil olah data sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 masih di bawah 60% penyerapan terhadap pajak hotel dan pajak restoran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan wawancara dengan membandingkan kriteria pelaporan yang telah dibuat, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaporan yang telah dibuat sudah dapat dikatakan sesuai dan berjalan dengan baik, dikarenakan hal ini berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh staf Seksi pajak hotel,hiburan dan restoran yang kemudian dicocokkan dengan pembukuan yang telah dibuat oleh koordinator serta pelaporan yang dibuat oleh bendahara penerimaan terdapat kesamaan baik jumlah karcis

pajak maupun nilai penerimaan yang telah disetor ke bendahara penerimaan.

Berdasarkan wawancara, observasi dan telaah dokumen maka penulis berkesimpulan bahwa pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamujudari aspek pelaporan telah dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari segi proses pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan waktu serta proses pelaksanaan juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan (*controlling*) tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil aktual sesuai denganapa hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Badan, Kepala Seksi Pajak Hotel, Hiburan dan restoran selaku koordinator pemungutan Pajak Hotel dan Restoran terhadap jalannya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran, khususnya pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak merupakan hal yang sangat urgen.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pengawasan memegang peranan penting sebagai usaha dalam memperkecil ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan dan penerimaan pajak. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah agar dapat mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan atau tidaknya, Dengan pengawasan yang baik maka

kecurangan-kecurangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran bisa diminimalisir.

Demikian halnya dengan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kecurangan-kecurangan serta kesalahan lainnya yang mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pemungutan dan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Mamuju tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami suatu kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh petugas lapangan yang melaksanakan pemungutan dan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Mamuju.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, mengatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Pajak Hotel. Di samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya. Adapun tata cara pemungutan pajak menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, terdiri atas:

a. Tata Cara Pemungutan

Pasal 8 Perda No. 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- 2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

a. Surat Tagihan Pajak

Pasal 11 Perda No. 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

- 1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a) Pajak dalam tahunan berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b) Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c) Wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

b. Tata cara pembayaran dan penagihan

Pasal 12 Perda No. 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

- 1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang tertang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- 2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23 Perda No. 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

- 1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.-(tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- 2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24 Perda No. 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

- 1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
 - c) memberikan keterangan yang diperlukan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25 Perda No. 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Perpajakan, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.

Penyidikan pembayaran pajak hotel menurut Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 28 sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Menerime, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d) Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - g) Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j) Menghentikan penyidikan, dan/atau
 - k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa implementasi pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju terhadap pembayaran pajak hotel sudah sesuai dengan aturan yang ada, ditinjau dari ukuran suatu kebijakan, dimana peraturan daerah tersebut sudah cukup ideal dan sudah menjadi suatu keharusan untuk diterapkan agar dapat meningkatkan pajak hotel dan restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat

membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Bahkan melalui pengawasan dapat tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi tentang sejauh mana pelaksanaan kerja yang telah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan merupakan salah satu faktor yang tidak diabaikan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju khususnya dalam penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Olehnya itu, melalui pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran ini terdapat dua kegiatan yang dilakukan dalam proses pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawaan tidak langsung sangat diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap pekerjaan proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu ialah berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Berikut ini akan dibahas mengenai pengawasan langsung pada konteks pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun kriteria pengawasan langsung yang dimaksud jika

pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya sebuah kecurangan baik mulai dari pelaksanaan pemungutan sampai dengan penyetoran Pajak Hotel dan Restoran ke Kas Daerah.

Berikut hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pajak, Hiburan dan Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, Bapak Petrus Paya Paillin, SE, pada hari Senin 30 Oktober 2017 yakni:

“Pengawasan langsung itu dilaksanakan karena sangat penting pak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh petugas lapanganku pak, makanya saya harus turun langsung selalu dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran pak. Dengan pengawasan langsung juga ini pak kita dapat menggenjot semangat kerja petugas lapangan, karena kalo tidak ada pengawasan langsung petugas ele-elean pak, nah imbasnya ke PAD Kabupaten Mamuju juga, akhirnya kena teguran lagi kesian kita pak. Maka dari itu kalo ele-elean anggota pemungut ku pak saya ganti langsung biar jadi ancaman bagi mereka kalo kerjanya tidak maksimal pak.”

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi maka pengawasan langsung dilakukan agar dapat membandingkan jumlah penerimaan dalam pembukuan koordinator TPR dengan laporan yang dibuat oleh bendahara penerima, agar apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dapat diketahui letak penyimpangannya.

Pelaksanaan pengawasan langsung wajib untuk dilakukan, hal ini untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran. Untuk mempermudah monitoring jika terjadi penyimpangan jumlah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dengan melakukan perbandingan antara laporan yang dibuat oleh bendahara penerima dengan laporan yang dibuat oleh koordinator pemungutan pajak hotel dan restoran, Selanjutnya dari wawancara

dengan petugas pemungutan pajak hotel dan restoran, Bapak Faharuddin pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Penting itu pengawasan dilakukan pak, karena itu mi juga yang bikin kecilnya kesempatan untuk penyimpangan-penyimpangan di lapangan pada saat pemungutan yang dilakukan sama petugas pemungut, kalo pengawasan yang sejauh ini dilakukan itu oleh kepala seksi pajak hotel, hiburan dan restoran pak tapi biasa tiba-tiba pak kadis juga langsung melakukan pengawasan ke lapangan.”

Pengawasan pada dasarnya sangatlah penting dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan wewenangnya. Pelaksanaan pengawasan langsung dilakukan oleh kepala dinas sebagai penanggung jawab pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran, serta kepala bidang dan kepala seksi yang membawahi bagian pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, Bapak Rakhmat Thahir, ST, M.Si pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Sangat penting menurut saya pengawasan langsung dilakukan, agar dapat memonitoring pemungutan yang dilakukan oleh petugas lapangan kami, hingga pada pelaporan yang telah dibuat sampai penyetoran pajak ke Kas Daerah. Kalau pengawasan yang saya lakukan biasanya itu tidak menentu pak, tergantung dengan jadwal luang saya di kantor, tapi kalo ada saya dengar penyimpangan yang dilakukan petugas kami langsung saya sidak ke lapangan waktu itu juga, dan apabila itu memang benar-benar terjadi saya langsung menegur atasannya agar atasannya sendiri yang menindaklanjuti kesalahan anggotanya.”

Pengawasan langsung sangat penting dilakukan agar dapat mengetahui sejauhmana perkembangan pencapaian target yang telah ditetapkan, serta untuk memperkecil penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ialah suatu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi lokasi pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang layar. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan tertulis tersebut dapat diukur sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana seharusnya. Adapun criteria berjalan atau tidaknya dalam pengawasan tidak langsung tersebut dapat terlihat jika tidak ditemukan penyimpangan yang terjadi di lapangan berdasarkan laporan-laporan, baik itu laporan penerimaan sampai pada bukti penyetoran yang telah dilakukan oleh bendahara penerimaan ke Kas Daerah. Selain itu ada rasa tanggung jawab yang dimiliki mulai dari petugas lapangan, kolektor sampai pada bendahara penerimaan dalam menjalankan tugasnya.

Berikutakan dibahas mengenai pengawasan tidak langsung dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak I, Bapak Abdul Muttalib Syarifuddin, S.IP pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Pengawasan tidak langsung juga wajib untuk dilakukan. Supaya dapat juga memberikan kesempatan dan keyakinan terhadap bawahan untuk mengembangkan kerjanya tanpa ada tekanan, tapi itupun juga sekali-sekali diterapkan apabila tidak ada hal-hal yang memerlukan penanganan yang urgen. “

Pengawasan tidak langsung pada dasarnya sama pentingnya dengan pengawasan langsung dikarenakan semua bermuara pada terciptanya aparatur pajak yang bersih. Selanjutnya hasil wawancara

dengan Kepala Seksi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran, Bapak Petrus Paya Paillin, SE pada Senin 30 Oktober 2017 yakni :

“Kalau pengawasan tidak langsung ini saya lakukan melalui dokumen-dokumen saja pak, baik itu berupa laporan pembukuan , pendataan, dan lain sebagainya. Hal ini penting sebagai kegiatan pendukung dalam hal pengawasan lebih akurat. Pengawasan tidak langsung biasanya dilaksanakan per triwulan yang dilakukan baik itu kepala dinas, kepala bidang ataupun saya sendiri selaku kepala seksi.”

Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menjalankan proses pengelolaan pajak agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam prosedurnya. Hal ini dilaksanakan setiap tiga bulan, karena dalam tiga bulan dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditentukan. Adapun hasil wawancara dengan Petugas Lapangan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, Bapak Faharuddin pada Senin 30 Oktober 2017 yakni:

“Kalau saya pengawasan tidak langsung itu juga perlu dilaksanakan, untuk memberikan kesempatan kepada Kami ini untuk bekerja tanpa di bawah tekanan dan Kami dipercayakan untuk melakukan tugas dengan sebaik mungkin dan sebagaimana mestinya, dan biasanya kalo diadakan pengawasan tidak langsung, saya ini selaku petugas lapangan paling ditanya saja bagaimanami perkembangan penerimaan dengan memperhatikan pembukuan yang telah saya buat”

Pengawasan tidak langsung ini jadi penting dilakukan hal ini untuk memberikan ruang kepada petugas lapangan dalam bekerja untuk berkreasi dengan kemampuannya sendiri tanpa unsur tekanan dari pimpinan, akan tetapi tugas tersebut dilaksanakan harus dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan baik atau tidaknya pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengawasan tidak langsung dapat dikatakan masih kurang baik karena berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pajak hotel, hiburan dan restoran pada paragraph sebelumnya yaitu tanpa dilakukannya pengawasan langsung terhadap petugas lapangan maka target yang telah ditetapkan akan susah untuk dicapai dan masih seringnya terjadi penyimpangan di lapangan.

Sebagaimana hasil wawancara, telaah dokumen dan observasi yang penulis telah lakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan yang dilaksanakan baik itu pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan adanya beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh petugas lapangan baik itu yang belum mempedomani peraturan dalam pengelolaan pajak daerah maupun bendahara penerimaan yang melakukan penyetoran pendapatan asli daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran, Bapak Petrus Paya Paillin pada Senin, 30 Oktober 2017 yakni :

“Kebijakan pajak hotel merupakan keharusan yang ada di sebuah daerah dan juga sudah ada aturan perdanya adalah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan itupun sudah diatur di dalamnya tentang bagaimana penentuan besarnya tarif pajak hotel. Artinya, penertiban pajak hotel tidak membebani bagi masyarakat karena dari segi biaya tidak terlalu besar untuk masyarakat dan pengusaha hotel.”

Informasi di atas menunjukkan bahwa pengawasan dalam manajemen pajak sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Terlepas dari ukuran kebijakan, inti dari tujuan adanya kebijakan pajak hotel dan restoran itu sendiri belum terlaksana dengan maksimal. Sumber daya manusiayang belum memadai dari segi kapasitas maupun perilaku masyarakat yang tidak patuh menjadi alasan utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menjalankan peraturan daerah tersebut. Tujuan dan ukuran kebijakan tersebut digunakan untuk pelaksanaan pajak hotel dan restoran yang pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju di masa akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju menjadi sebuah wewenang dan tanggung jawab bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Seksi Pajak Hotel, Hiburan dan restoran. Dari hasil analisis wawancara, observasi dan telaah dokumen dengan kriteria-kriteria fungsi manajemen pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dan pembahasan data dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan masih terdapat beberapa dalam proses perencanaannya yang belum berjalan sepenuhnya, misalnya dalam tahap pendataan masih terdapat beberapa objek pajak yang belum terdata pada badan pendapatan daerah kabupaten mamuju, sehingga potensi pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Mamuju masih belum mempunyai gambaran sepenuhnya, selain itu dalam penetapan target dan penentuan tarif pajak Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan indeks jumlah objek pajak yang aktif dan beroperasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun perencanaan tersebut

dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun hingga akhir tahun, di mana untuk tahap pendataan di laksanakan di Bulan Desember, penetapan target dan penentuan tarif pada pertengahan tahun melalui sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.

2. Pelaksanaan dalam penerimaan dan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju telah dapat dikatakan penerapannya telah berjalan dengan baik meskipun belum seutuhnya karena sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga pada saat proses pelaksanaannya telah mengikuti pedoman yang telah dicantumkan dalam regulasi yang berlaku seperti termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 dan 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran.
3. Pelaporan yang dilakukan dalam penerapan proses pendataan terhadap pajak hotel dan restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju telah berjalan dengan baik sampai pada proses penyetoran ke kas daerah Kabupaten Mamuju, hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama bendahara penerima mengenai tahapan dan proses pelaporan pajak hingga ke kas daerah.
4. Pengawasan pada proses Penerapan Pajak Hotel dan Restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan dengan telah dilaksanakannya pengawasan setiap bulan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan dilakukan agar memperkecil terjadinya penyimpangan

dalam pengelolaannya, namun tetap masih ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan pada saat pemungutan dilapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dalam aspek perencanaan agar dapat berjalan dengan lebih teliti lagi terhadap pendataan objek pajak yang berada di lingkup Kabupaten Mamuju, sehingga sebaiknya pendataan terhadap wajib Pajak Hotel dan Restoran bukan saja dengan mengandalkan jumlah objek pajak yang berada dalam wilayah kota Kabupaten Mamuju saja dan berdasarkan objek pajak yang telah memiliki izin saja, akan tetapi perlu adanya pendataan yang lebih ketat lagi karena berdasarkan hasil obeservasi di lapangan masih banyak beberapa hotel dan restoran yang belum memiliki izin dan tidak terdata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebagai objek pajak sehingga data-data objekPajak Hotel dan Restoran belum terdata semua, adapun dalam penentuan target dan penetapan tarif pajak alangkah baiknya peran setiap elemen-elemen yang terkait dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran betul-betul dilibatkan dan dilakukan kajian yang lebih serius lagi di mulai pada saat pelaksanaan uji petik maupun pada saat membuat usulan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dengan

memperhitungkan indeks jumlah objek pajak yang sudah diperhitungkan sejak tahun sebelumnya, selain itu perlu adanya sosialisasi objek Pajak Hotel dan Restoran guna meningkatkan kesadaran para wajib Pajak Hotel dan Restoran akan pentingnya pajak untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah.

2. Pelaksanaan dalam penerimaan dan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju pada aspek pelaksanaan agar dapat berjalan lebih disiplin lagi penerapannya, sebaiknya pelaksanaan pemungutan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan selain itu dalam pelaksanaan pemungutan juga dilakukan dengan sistem seperti pelaksanaan pemungutan berbasis online sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam proses pemungutan yang dilakukan oleh petugas lapangan, kemudian dari segi penerimaan sebaiknya lebih menekankan pada kedisiplinan dari seluruh elemen yang terkait langsung dengan proses penerimaan seperti petugas lapangan dan bendahara penerimaan agar betul-betul melakukan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan baik dari segi waktu pelaksanaan maupun mekanisme penerimaan, dan untuk proses pembukuan dan pelaporan harus benar-benar menpedomani peraturan dalam pengelolaan pajak daerah agar tidak terjadi penyimpangan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Dalam proses pelaksanaan pelaporan terhadap pajak pada Badan Pendapatan Daerah telah baik namun alangkah baiknya lagi untuk

ditingkatkan dan dapat dimunculkan secara online agar para wajib pajak mengetahui alur dan arah dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pemungutan pajak.

4. Proses penerapan pengawasan dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dapat berjalan lebih maksimal apabila konsistensi dari pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan dengan membentuk sebuah tim khusus yang melibatkan beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan PAD dengan melakukan pengawasan yang lebih *intens* serta harus memberikan tindakan yang lebih tegas lagi dengan memberikan sanksi dan efek jera terhadap setiap kecurangan yang terjadi agar segala proses dalam penerapan pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Sartono, 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: BPEF-YOGYAKARTA
- Agus Sulastiono, 2008 *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung, Alfabeta
- Andi Arifwangsa Adiningrat, 2017. Analisis Kontribusi pemungutan pajak hotel dan resotran terhadap pendapatan asli daerah di dispenda kota Makassar. Jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas muslim Indonesia, makassar
- Bambang, Prakosa Kesit. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta, UII Press.
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : Rajawali Pers Djati
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung, Alfabeta.
- Davey, K.J, 1988 *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Pustaka Ilmu
- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak, Edisi 1*, 2001, Jakarta: Salemba Empat.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gregoire, M.B dan Spears, M.C 2006. *Food Service Organizations A Managerial and System Approach, Sixth Edition*. New Jersey: Perason Prentice Hall
- H. Musthafa, 2017. *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Andi
- Harits, B. 1995. *Peranan Administrator Pemerintah Daerah, Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah*. UIP Press, Jakarta.
- Hasibuan, S.P. Malayu, 2008. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah / ED. Revisi, Cet. 7. – Jakarta : Bumi Aksara .*
- Herujito, Yayat M, 2006, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Penerbit PT. Grasindo

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mary B. Gregoire. 2010. *Food Service Organization: A Managerial and System Approach (8th Edition)*
- Maulana, Ahmad Syahrir. 2013. *Analisis Pemungutan Pajak Hotel dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah kota palu, Skripsi.* Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin makassar.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan.* Penerbit Andi. Yogyakarta
- Martono dan Harjito, D Agus. 2010. *Manajemen Keuangan.* Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII
- Nurmantu Safri. 2000. *Dasar-dasar Perpajakan.* Jakarta. Ind-Hill-Co
- Prayanti, Ni Putu. 2013. *Pengaruh penerimaan pajak hotel dan restaurant asli daerah kabupaten bandung.* Jurnal bisma universitas pendidikan ganesha.
- Puspitasari, diana 2015. *Efektifitas dan Kontribusi pajak Hotel dan restoran terhadap PAD kota Bontang Tahun 2012-2014.*Jurnal Akuntansi .Universitas Negeri Surabaya. Jakarta: Gramedia.
- P. Siagian Sondang, 2003. *Terori dan Praktek Kepemimpinan.* Jakarta: Rineka Cipta
- Robbins. Stephen. P., Coulter. Mary. 2012. *Management.* Eleventh Edition. Jakarta: England.
- Rusydi, M Khoiru & Martani, Dwi 2014. *Pengaruh Sistem*
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,* Edisi Revisi PT.Raja Grafindo Persada,, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah.* Jakarta : PT Raja Garafindo.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen.* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* Bandung: CV Mandar Maju

- Suad Husnan, 2008. *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Buku 1, Edisi 4*. BPFE Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif,kualitatif dan R&D)*. Bandung Penerbit Alfabet.
- Sugiyono. 2007. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sulastiyono, Agus. 2011. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Seri Manajemen Usaha Jasa Srana Pariwisata dan Akomodasi*. Bandung: Alfabeta
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengantar Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Graha Indonesia
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Terry, George R. 1986. *Prinsip -prinsip Manajemen*. Terjemahan oleh J. Smith. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry, George R. 2003. *Dasar-Dasar Manajamen*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman. 2002. *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulbert, Silalah. 1989. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Waluyo.2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat
- Westra, Pariata. 1983. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Wijayanti, *Manajemen* 2008, Yogyakarta. Nuha Medika
- Widjaya, Amin. 1995. *Kamus Bisnis dan Manajemen*. Rineka, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Yolina, Meilani S. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan, Cetakan pertama* ,Penerbit: Tabora Media. Yogyakarta.

2. Dokumen

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang No 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang no 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang no 11 Tahun 1957 Tentang Peraturan Pajak Daerah

Undang-Undang no 12 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Bupati Mamuju

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Bupati Mamuju

3. Website

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pajak-daerah.html>

LAMPIRAN I

**PEDOMAN WAWANCARA
MANAJEMEN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**

Manajemen Perencanaan

Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu untuk :

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah serta Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Hiburan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju:

1. Menurut Bapak, apakah penting melakukan pendataan terhadap hotel dan restoran yang aktif di wilayah Kabupaten Mamuju?
2. Menurut Bapak, Kendala apa yang dialami dalam proses penentuan target pajak hotel dan restoran ?
3. Menurut bapak, apakah kegunaan dalam pendataan hotel dan restoran dalam pengelolaan pajak ?

Manajemen Pemungutan/Penerimaan

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah serta Kepala Sub. Bidang Pajak Hotel dan Hiburan Badan Pemerintah Kabupaten Mamuju

1. Menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran apakah sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?
2. Menurut Bapak, bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran?
3. Menurut Bapak, langkah apa yang dilakukan dalam proses penerapan pemungutan pajak hotel dan restoran ?
4. Menurut Bapak, dalam proses pemungutan di lapangan, kendala apa saja yang sering ditemukan ?

Manajemen Pelaporan

Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu untuk :

a. Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Hiburan:

1. Bagaimana menurut Bapak, bagaimana administrasi pembukuan yang dibuat oleh koordinator dan apa gunanya dibuatkan pembukuan?
2. Menurut Bapak, bagaimana prosedur pelaporan yang dibuat oleh koordinator ?

a. Pengusaha Hotel dan Restaurant :

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang tarif pajak hotel dan restaurant?
2. Apakah ada denda yang Bapak/Ibu terima jika tidak membayar pajak dan seperti apa penjelasan petugas pemungut pajak terkait hal tersebut?

Manajemen Pelaporan

Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Mamuju:

1. Menurut Ibu, bagaimana mekanisme penerimaan pajak hotel dan restoran yang Ibu lakukan sebagai bendahara penerima
2. Ada berapa jenis pelaporan pajak hotel dan restoran yang Ibu buat, dan mekanisme pelaporannya seperti apa?

Manajemen Pengawasan

Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu untuk :

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju :

1. Menurut Bapak, apakah penting melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan pajak hotel dan restaurant dan bagaimana Bapak melakukannya?
2. Menurut Bapak, kapan waktu pelaksanaan pengawasan langsung dilakukan?
3. Menurut Bapak, tindakan apa yang Bapak lakukan dalam pengawasan jika terjadi penyimpangan dalam hal pengelolaan pajak hotel dan restaurant ?

b. Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Hiburan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju :

1. Bagaimana Bapak melakukan pengawasan langsung ataupun pengawasan tidak langsung terhadap pengelolaan pajak hotel dan restaurant?
2. Siapa saja yang melaksanakan pengawasan langsung ataupun pengawasan tidak langsung terkait pengelolaan pajak hotel dan restaurant ?
3. Tindakan apa yang Bapak lakukan bila petugas lapangan melakukan penyimpangan dalam hal penarikan pajak hotel dan restaurant ?

LAMPIRAN II

**PEDOMAN OBSERVASI
MANAJEMEN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**

A. Identitas Tempat Observasi

1. Nama Tempat :
2. Alamat :
3. Waktu observasi :

B. Hal-hal yang diobservasi

1. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
.....
2. Lokasi Hotel D'Maleo yang menjadi objek pemungutan pajak hotel di Kabupaten Mamuju.
.....
3. Lokasi RM. Latimojong yang menjadi objek pemungutan pajak restaurant di Kabupaten Mamuju
.....
4. Ruangan Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju
.....
5. Perilaku Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak Hotel dan Restoran
.....
6. Perilaku Petugas Pemungut Pajak Hotel dan Restoran pada loket pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
.....
7. Kesimpulan observer.
.....

LAMPIRAN III**PEDOMAN TELAAH DOKUMEN****MANAJEMEN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU****A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen**

1. Nama Tempat :
2. Alamat :
3. Peranan pengambilan :
dokumen

B. Dokumen Umum

1. Struktur organisasi

tersedia

tidak tersedia

2. *Company profile*

tersedia

tidak tersedia

C. Dokumen yang berhubungan dengan implementasi kebijakan1. Peraturan perundang-undangan yang tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

tersedia

tidak tersedia

2. Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran

tersedia

tidak tersedia

3. Data Jumlah Hotel dan Restoran 3 (tiga) Tahun Terakhir

tersedia

tidak tersedia

4. Daftar target dan realisasi penerimaan Tanda Pembayaran Pajak
Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Mamuju.

tersedia

tidak tersedia

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Sartono, 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: BPEF-YOGYAKARTA
- Agus Sulastiono, 2008 *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung, Alfabeta
- Andi Arifwangsa Adiningrat, 2017. Analisis Kontribusi pemungutan pajak hotel dan resotran terhadap pendapatan asli daerah di dispenda kota Makassar. Jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas muslim Indonesia, makassar
- Bambang, Prakosa Kesit. 2005.*Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta, UII Press.
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : Rajawali Pers Djati
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung, Alfabeta.
- Davey, K.J, 1988 *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Pustaka Ilmu
- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak, Edisi 1*, 2001, Jakarta: Salemba Empat.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gregoire, M.B dan Spears, M.C 2006. *Food Service Organizations A Managerial and System Approach, Sixth Edition*. New Jersey: Perason Prentice Hall
- Harits, B. 1995. *Peranan Administrator Pemerintah Daerah, Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah*. UIP Press, Jakarta.
- Hasibuan, S.P. Malayu, 2008. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah / ED. Revisi, Cet. 7.* – Jakarta : Bumi Aksara .
- Herujito, Yayat M, 2006, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Penerbit PT. Grasindo

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mary B. Gregoire. 2010. *Food Service Organization: A Managerial and System Approach (8th Edition)*
- Maulana, Ahmad Syahrir. 2013. *Analisis Pemungutan Pajak Hotel dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah kota palu, Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin makassar.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Martono dan Harjito, D Agus. 2010. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII
- Nurmantu Safri. 2000. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta. Ind-Hill-Co
- Prayanti, Ni Putu. 2013. *Pengaruh penerimaan pajak hotel dan restaurant asli daerah kabupaten bandung*. Jurnal bisma universitas pendidikan ganesha.
- Puspitasari, diana 2015. Efektifitas dan Kontribusi pajak Hotel dan restoran terhadap PAD kota Bontang Tahun 2012-2014. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*. Jakarta: Gramedia.
- P. Siagian Sondang, 2003. *Terori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Robbins. Stephen. P., Coulter. Mary. 2012. *Management*. Eleventh Edition. Jakarta: England.
- Rusydi, M Khoiru & Martani, Dwi 2014. *Pengaruh Sistem*
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi PT.Raja Grafindo Persada,, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Garafindo.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju

- Suad Husnan, 2008. *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Buku 1, Edisi 4*. BPFY Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sulastiyono, Agus. 2011. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Seri Manajemen Usaha Jasa Srana Pariwisata dan Akomodasi*. Bandung: Alfabeta
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengantar Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Graha Indonesia
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Terry, George R. 1986. *Prinsip -prinsip Manajemen*. Terjemahan oleh J. Smith. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry, George R. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman. 2002. *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulbert, Silalah. 1989. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Waluyo.2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Westra, Pariata. 1983. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Wijayanti, *Manajemen* 2008, Yogyakarta. Nuha Medika
- Widjaya, Amin. 1995. *Kamus Bisnis dan Manajemen*. Rineka, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Yolina, Meilani S. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan, Cetakan pertama* ,Penerbit: Tabora Media. Yogyakarta..

2. Dokumen

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang No 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang no 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Bupati Mamuju

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Bupati Mamuju

3. Website

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pajak-daerah.html>

INTISARI

Muhamad Ismail Tanri, 2014.01.025

MANAJEMEN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Tesis, x hlm.. 121 hlm

Pembimbing : Dr. Muttaqin, MBA

Dra. Gina Lucita, MBA

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Manajemen Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Manajemen Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, unit analisis pengelolaan pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dengan informan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pajak I, Kepala Seksi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran, Bendahara Penerimaan, Petugas Pemungut Pajak, dan Pemilik Usha Hotel dan Restoran dengan menggunakan prosedur pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Adapun prosedur pengolahan dan analisis data dengan menggunakan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Penerapan Fungsi Perencanaan : Perencanaan dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju telah dikatakan baik meskipun pendataan yang dilakukan belum secara maksimal, karena pendataan yang dilakukan masih sangat sederhana, namun pendataan tersebut telah memberikan gambaran besarnya potensi pajak yang ada di Kabupaten Mamuju sehingga penetapan target untuk mencapai realisasi penerimaan pajak dapat diketahui. 2). Penerapan Fungsi Pelaksanaan : Pelaksanaan dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, meskipun pelaksanaannya sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang telah ditetapkan. Dikarenakan tingkat kesadaran Objek Pajak yang masih minim . 3) Penerapan Pelaporan : Pelaporan terhadap pemungutan dan penerimaan pajak pada pemerintah Kabupaten Mamuju sudah baik meskipun belum *akuntable* dan berbasis *online*. 4). Penerapan Fungsi Pengawasan : Pengawasan dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju belum berjalan dengan baik karena adanya penyimpangan dalam pengelolaannya meskipun pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : MUHAMAD ISMAIL TANRI
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 02 February 1992
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : ASN Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Agama : Islam
Suku : Mandar
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat Rumah : Btn. Manakarra Blok. G. No 17 Kelurahan Binanga
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia
Kontak Person : +8114202292

DATA KELUARGA

Bapak : Tanri Ajeng Rasyid
Ibu : Asnaini Assancik
Saudara : Randhy Okta Saputra Tanri
Kahirunnisa Wulandari Tanri
Anak Ke : Dua dari Tiga Bersaudara

RIWAYAT PENDIDIKAN

1997 – 2003 : SD Negeri V Sungguminasa Kab. Gowa
2003 – 2006 : SMP Negeri 2 Sungguminasa Kab. Gowa
SLTP Negeri 1 Kabupaten Mamuju
2006 – 2009 : SMU Negeri 1 Mamuju
2009 – 2013 : Fakultas MSDA Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

RIWAYAT PEKERJAAN

2013 - 2014 : Staf Pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kab. Mamuju
2014 - 2016 : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pada
Kantor Kecamatan Tommo Pemerintah Kabupaten Mamuju
2017 - Sekarang : Staf Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat